

**PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh :
Vani Nurlaila
NIM. : 20421060

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024

**PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh :
Vani Nurlaila
NIM. : 20421060

Pembimbing:
Drs. H. M. Sularno, MA.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vani Nurlaila
NIM : 20421060
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 April 2024

Yang Menyatakan,


Vani Nurlaila



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo Km. 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898443
E. fakultas@uii.id
W. fakultas.uii.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Pendidikan Seks pada Anak sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah
Disusun oleh : VANI NURLAILA
Nomor Mahasiswa : 20421060

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. M. Sularno, MA

Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA


NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 April 2024
21 Syawal 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 34/Dek/60/DAATI/FIAI/1/2024 tanggal 5 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Vani Nurlaila
NIM : 20421060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara diatas sudah memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Vani Nurlaila

Nomor Mahasiswa : 20421060

Judul Skripsi : **PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. H. M. Sularno, MA

PERSEMBAHAN

Untuk orang tua dan keluarga saya yang selalu mendoakan dan mendukung langkah saya dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita.

MOTTO

QS. an-Nur : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Hadits Riwayat Abu Daud

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ

وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur di antara mereka”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Vani Nurlaila

20421060

Tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia menimbulkan keresahan di masyarakat. Sesuai amanat UUD bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan terlindungi dari bahaya, termasuk dari tindak pelecehan seksual. Salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang seks. Pendidikan seks pada anak merupakan langkah awal menanamkan pengetahuan seksual yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Pendidikan seks dilakukan dengan memperhatikan landasan moral dan etika pada maqashid syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan pelecehan seksual melalui pendidikan seks pada anak, dan bagaimana sudut pandang maqashid syariah mengenai pendidikan seks pada anak.

Penelitian ini berbasis pustaka dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu normatif sosiologis, menggunakan sumber data sekunder, serta pengolahan data ditinjau dari pola pikir induktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pencegahan pelecehan seksual melalui pendidikan seks pada anak yang dilakukan di 4 (empat) ranah yaitu orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan seks pada anak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yaitu menjaga agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Kata Kunci : pendidikan seks, pelecehan seksual, maqashid syariah

ABSTRACT

SEX EDUCATION TO CHILDREN AS AN PREVENTIVE ATTEMPT AGAINST SEXUAL ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

Vani Nurlaila
20421060

The high rate of sexual abuse in Indonesia has led the society to restlessness. In accordance with the mandate of the Constitution, every citizen has the right to feel safe and protected from danger, including from acts of sexual abuse. One of the factors of sexual abuse is the lack of public knowledge about sex. Sex education for children is the first step in embedding sexual knowledge that is appropriate to the child's growth and development stages. Sex education is carried out by concerning with the moral and ethical foundations of maqashid sharia. This research was conducted to find out how to prevent sexual abuse through sex education for children, and what the maqashid sharia perspective is in terms of sex education for children.

This library research used a descriptive qualitative method. The approach used was sociological normative, using secondary data sources, and data processing is in terms of an inductive mindset. The results obtained from this research showed the prevention of sexual abuse through sex education for children is carried out in 4 (four) domains: parents, schools, society and government. Sex education for children is in line with the principles of maqashid sharia, including protecting religion (*ad-diin*), soul (*an-nafs*), reason (*al-aql*), heredity (*an-nasl*), and wealth (*al-mal*).

Keywords: sex education, sexual abuse, maqashid syari'ah

May 31, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah”**. Sholawat beserta salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa memberi syafa'at kepada kita selaku umatnya di akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sekaligus syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi, tentunya peneliti mengalami hambatan seperti penyeleksian sumber referensi agar relevan dengan topik penelitian, pencarian dan pengolahan data pelecehan seksual di Indonesia, dan lain sebagainya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan

memberi dukungan selama peneliti menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. H. M. Sularno, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu peneliti dalam memberi arahan dan masukkan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'alim, M.I.S, dan Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada peneliti.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh jajaran sivitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu serta bantuan adminitrasi kepada peneliti.

9. Untuk orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan moril dan materiil kepada peneliti selama proses pendidikan. Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dikaruniai kebahagiaan, dan diberkahi umurnya agar peneliti diberi kesempatan untuk berbakti lebih lama.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ahwal Syakhshiyah, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi pahala dan balasan yang setimpal kepada siapapun yang telah memberi dukungan dan doa kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada Universitas Islam Indonesia dan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 30 April 2024
Peneliti,



Vani Nurlaila

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR NOTA DINAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Pendidikan Seks	14
2. Pelecehan Seksual	38
3. Maqashid Syariah	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	54
B. Sumber Data.....	55

C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Angka Pelecehan Seksual di Indonesia	57
2. Realita Pendidikan Seks di Indonesia	62
B. Pembahasan.....	71
1. Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual	71
2. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak.....	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
CURRICULUM VITAE.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 Jenis-Jenis Kasus Kekerasan di Indonesia, 60.

Gambar 4.1.2 Grafik Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2019-2023,
61.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan ancaman serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Keberadaan pendidikan seksual menjadi semakin penting sebagai langkah proaktif dalam mencegah tindak pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep pendidikan seksual pada anak dengan memperhatikan perspektif Maqashid Syariah sebagai landasan nilai moral dan etika.

Angka pelecehan seksual di Indonesia cukup tinggi. Kemen PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mencatat jumlah laporan perkara kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah korban kekerasan seksual pada tahun 2021 menyentuh angka 15.972.¹ Jumlah tersebut bukan angka kecil. Sudah sepatutnya isu pelecehan dan/atau kekerasan seksual mendapat perhatian dari semua pihak. Mengingat tindak kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkup publik, tetapi juga di lingkup yang lebih sempit seperti keluarga.

¹ Devi Rahmi Fuadah, Oyoh Bariah, and Achmad Junaedi Sitika, "Analisis Peran Ayah Dan Ibu Dalam Mengajarkan Pendidikan Seksual Kepada Anak Sebagai Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Telaga Murni," *Islamika* 4, no. 3 (2022): 273–288.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan terlindungi, serta terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia², termasuk rasa aman dari perlakuan pelecehan seksual. Sebagaimana yang diamanatkan UUD dalam pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.³

Secara yuridis, dalam pasal 1 ayat (1) Permendikbud Ristek menjelaskan “Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan

² Ave Maria Frisa Katherina, Xavier Nugraha, and Arinni Dewi Ambarningrum, “Perlindungan Hukum Varietas Lokal Indonesia Terhadap Tindakan Biopiracy Oleh Peneliti Asing,” *Jurnal Spektrum Hukum* 2, no. 20 (2017): 12.

³ *Pasal 28G Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”⁴.

Kasus pelecehan seksual terjadi di berbagai belahan Indonesia. Di Lampung, seorang pelajar SMP (15) menjadi korban asusila dari pria berinisial MJB (26). Perbuatan bejat tersebut sudah terjadi sebanyak 7 kali, sebelum orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi.⁵

Pada Januari 2024 di Sidoarjo Jawa Timur seorang ayah tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun. Pelaku (25 tahun) melakukan aksi bejat tersebut pada pertengahan Oktober 2023, dimana korban diiming-imingi permen dan diminta untuk tidak menceritakan kejadian tersebut khususnya kepada ibunya.⁶ Hal ini sungguh miris mengingat korban dan pelaku memiliki hubungan darah dengan posisi korban seorang masih balita yang belum memiliki kuasa untuk menolak.

Dengan meningkatnya teknologi dan akses informasi, anak-anak lebih rentan terhadap paparan konten seksual yang tidak sesuai. Dalam skala global, masalah pelecehan seksual pada anak telah menarik perhatian publik dan pemerintah. Tuntutan akan perlindungan anak semakin

⁴ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, n.d.

⁵ Indra Siregar, “Cabuli Anak Di Bawah Umur, Pria Di Lampung Dicidaduk,” *INews*, last modified 2022, accessed March 30, 2024, <https://news.okezone.com/read/2022/08/15/340/2648214/cabuli-anak-di-bawah-umur-pria-di-lampung-dicidaduk>.

⁶ Runik Sri Astuti, “Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung,” *Kompas.Id*, last modified 2024, accessed April 25, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/derita-balita-35-tahun-yang-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-kandung>.

memperjelas perlunya strategi pencegahan yang menyeluruh. Di tingkat lokal, masyarakat kita juga tidak luput dari risiko pelecehan seksual pada anak. Statistik menunjukkan bahwa kasus ini cenderung meningkat, menegaskan perlunya upaya yang lebih efektif dan terarah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pelecehan seksual pada anak diantaranya :

1. Mengenalkan dan mengajarkan anak tentang anatomi tubuh dan organ reproduksi baik oleh orang tua dan/atau guru di sekolah;
2. Anak diajari cara berinteraksi atau menghindari orang asing yang ingin menyentuhnya;
3. Mendeteksi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak;
4. Menjalin komunikasi serta memantau aktivitas anak di luar rumah.

Upaya pencegahan pelecehan seksual perlu peran dari semua pihak, baik orang tua, tenaga didik, masyarakat, dan pemerintah. Sudah saatnya pemerintah menaruh perhatian lebih dalam menangani pelecehan seksual. Semua lembaga pemerintah terkait bekerja sama dengan masyarakat untuk menangani dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi demografi yang belum merata khususnya dalam hal pendidikan menjadi alasan beberapa orang masih awam mengenai pendidikan seks. Masih banyak yang menganggap pembicaraan tentang seks merupakan sesuatu yang sensitif dan tabu. Perlu diketahui bahwa pendidikan seks tidak hanya tentang apa yang tidak boleh dilakukan terkait

hal-hal yang berbau seks.⁷ Pendidikan seksual juga menyampaikan informasi anatomi dan fisiologi, serta membentuk pemahaman yang benar mengenai norma-norma moral dan etika seksual. Anak-anak perlu mendapat pengetahuan yang tepat agar mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan mereka. Pendidikan seksual untuk anak tidak hanya sebagai upaya preventif tetapi juga sebagai sarana untuk menangani korban pelecehan seksual.

Maqashid Syariah sebagai kerangka konseptual dalam islam yang mengedepankan tujuan-tujuan hukum islam dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan seksual, perspektif maqashid syariah menawarkan pandangan yang komprehensif dan mendalam terkait dengan nilai-nilai yang harus ditanamkan pada anak-anak. Perspektif maqashid syariah mencakup prinsip moral dan spiritual dalam islam memberikan landasan etis untuk membimbing tindakan dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan anak.

Kesimpulannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pencegahan pelecehan seksual dengan pendidikan seks, serta meninjau pandangan maqashid syariah mengenai pendidikan seks pada anak.

⁷ Titi Safitri, "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Yang Komprehensif Membentuk Remaja Berkualitas," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 1 (2021): 60–68.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan peneliti kaji, diantaranya :

1. Bagaimana bentuk pencegahan pelecehan seksual melalui pendidikan seks pada anak?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pendidikan seks pada anak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui cara pencegahan pelecehan seksual melalui pendidikan seks pada anak;
 - b. Untuk mengetahui perspektif maqashid syariah mengenai peran pendidikan seksual.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum islam, khususnya perihal peran pendidikan seks pada anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual menurut maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik permasalahan yang serupa.

b. Praktis

Menambah pengetahuan pembaca mengenai peran pendidikan seksual dalam penanganan korban pelecehan seksual pada anak menurut maqashid syariah, sebagai wawasan dalam bermasyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun penelitian ini, maka diperlukannya kerangka bahasan yang menggambarkan rangkaian dari penelitian tersebut. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu seperti jurnal ataupun karya ilmiah yang membahas tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual dari pendekatan serta perspektif yang berbeda. Adapun kerangka teori merupakan gambaran pembahasan yang akan diteliti meliputi pendidikan seks, pelecehan seksual dan maqashid syariah.

BAB III Metode Penelitian. Memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi hasil penelitian yang telah dilakukan serta penjelasan mengenai pendidikan seksual menurut

maqashid syariah dalam upaya pecegahan korban pelecehan seksual pada anak.

BAB V Penutup. Terdiri dari kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dengan pembahasan yang serupa, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sharifah Nor Syahidah Syed Mokhtari dan Nur Al-Farhain Kamaruzaman dalam jurnal yang berjudul “Pendidikan Seks Dari Perspektif Maqashid Syariah” pada tahun 2022. Jurnal ini menerangkan pandangan maqashid syariah mengenai pendidikan seks. Bahwa pendidikan seks sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, pendidikan seksual untuk menjaga adab dan tingkah laku, serta hormat diri sesuai ajaran Al-qur’an dan Hadits.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Munah dalam skripsi yang berjudul “Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”. Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Abdullah Nashih

⁸ Sharifah Nor Syahidah Syed Mokhtari and Nur Al-Farhain Kamaruzaman, “Pendidikan Seks Dari Perspektif Maqasid Syariah” (2022): 235–251.

Ulwan mengenai pendidikan seks. Menurutnya pendidikan seks diberikan untuk anak agar ketika dewasa dapat membedakan yang halal dan haram serta dapat bertanggung jawab atas diri mereka sendiri terutama yang berkaitan dengan syahwat. Selain itu, tanggung jawab pemberian pendidikan seks untuk anak dilakukan sesuai ajaran islam.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Syifa Khaerul Malla dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women’s Crisis)”. Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan tentang korban pelecehan seksual yang diberi pendampingan oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center melalui edukasi seks dengan pendekatan maqashid syariah. Pendampingan tersebut sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu mencapai kemaslahatan.¹⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anida dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)”. Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023. Penelitian ini

⁹ Sari Munah, “Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁰ Dwi Syifa Khaerul Malla, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women’s Crisis Center)” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

menjelaskan tentang perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Pasaman Barat, dengan cara pengaduan, kelola kasus, perlindungan korban, mediasi dan pendampingan korban. Kegiatan sosialisasi yang menyeluruh terkait pelecehan seksual melalui forum untuk anak-anak. Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam hukum islam yaitu memenuhi hak anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Izzat Zaini dalam skripsi yang berjudul “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)”. Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tahun 2022. Penelitian ini menerangkan bahwa berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30-31, upaya pencegahan pelecehan seksual dengan menundukan pandangan bagi laki-laki dan menjaga cara berpakaian bagi perempuan. Hal ini sebagai langkah preventif dari kedua belah pihak untuk meminimalisir pelecehan seksual.¹²
6. Penelitian yang dilakukan oleh Firdha dalam skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan Pada Kitab Tarbiyatul ‘Aulad Fil Islam”. Peneliti merupakan

¹¹ Nur Anida, “Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹² Izzat Zaini, “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur’an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)” (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2022).

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Penelitian ini menerangkan konsep menyampaikan pendidikan seks kepada anak disesuaikan dengan umurnya. Pendidikan seks dilakukan dengan cara memberikan contoh yang baik, petuah, hukuman, perhatian serta kebiasaan. Tujuan dari pendidikan seks ini agar terhindar dari perbuatan dosa.¹³

7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Abdul Rahman dalam jurnal yang berjudul “Memelihara Keturunan Melalui Pendidikan Seksual Islami” pada tahun 2020. Jurnal ini menerangkan bahwa islam memiliki metode pendidikan seks tersendiri yang bermula dari rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab. Pemberian pendidikan seks dilakukan secara bertahap sejak anak berusia dini. Pendidikan seks sebagai salah satu upaya memelihara keturunan sesuai prinsip maqashid syariah.¹⁴
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Oktarina dan Muhammad Alfatih Suryadilaga dalam jurnal yang berjudul “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Kajian Hadis” pada tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan tentang pendidikan seks. Hal ini bisa dilihat dari hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan seks dapat dijadikan hujjah. Adapun urgensinya yaitu orang tua mengetahui cara mendidik anak sesuai dengan ajaran islam khususnya terkait pendidikan seks. Anak perlu dikenalkan

¹³ Firdha, “Konsep Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan Pada Kitab Tarbiyatul ‘Aulad Fil Islam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁴ Siti fatimah Abdul Rahman, “Memelihara Keturunan Melalui Pendidikan Seksual Islami,” *Journal of Education and Social Sciences*, 15, no. 2 (2020): 20–27.

tentang perbedaan kelamin antara perempuan dan laki-laki serta cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Selain itu, anak diberi pemahaman mengenai hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pergaulan, serta tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.¹⁵

9. Penelitian yang dilakukan oleh Deza Musrifah DKK dalam jurnal yang berjudul “Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam” pada tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan cara pencegahan kekerasan seksual secara online oleh keluarga menurut perspektif hukum perkawinan islam. Adapun caranya dengan memberikan pendidikan, pengawasan serta kasih sayang kepada anak. Jika orang tua lalai maka kekuasaan atas anak dapat dicabut melalui pengadilan atas permintaan orang tua lain.¹⁶
10. Penelitian yang dilakukan oleh Amirudin dalam jurnal yang berjudul “Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam” pada tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa pendidikan seksual berkaitan dengan hukum dan norma dalam islam. Menurutnya pendidikan seks dilakukan untuk menjaga diri agar terhindar dari dosa seperti perbuatan zina. Pendidikan seks memberi pemahaman bahwa anak yang dibekali pengetahuan seks sejak dini seperti fungsi organ reproduksi, halal dan

¹⁵ Ani Oktarina, “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Kajian Hadis,” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* (2020).

¹⁶ Deza Musfirah, Fatroyah Ars Himsyah, and Jamilya Susantin, “Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam,” *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 76–88.

haram dalam pergaulan, tanggung jawab terhadap diri sendiri dapat menghindari perilaku seksual¹⁷

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu-isu terkait pendidikan seksual dan pelecehan seksual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada rumusan masalahnya. Dimana penelitian ini difokuskan untuk menganalisa bentuk pencegahan pelecehan seksual melalui pendidikan seks pada anak serta meninjau pandangan maqashid syariah mengenai pendidikan seks.

B. Kerangka Teori

1. Pendidikan Seks

a. Pendidikan dan Seks

Pendidikan seks terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan seks. Dalam KBBI, pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara, memberi pengajaran kepada seseorang agar memiliki pengetahuan serta budi pekerti yang baik.¹⁸ Secara etimologi, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok melalui pengajaran dan pelatihan dalam rangka mendewasakan diri.¹⁹ Pendidikan menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

¹⁷ Amirudin, "Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI* 1, no. 1 (2020): 14–25.

¹⁸ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ed. Apollo Lestari (Surabaya, 1997).

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

menerangkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”²⁰

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *paedagogie* berarti bimbingan untuk remaja. Dalam bahasa Inggris yaitu education yang berarti bimbingan atau pengembangan.²¹ Serta dalam bahasa Arab berasal dari kata tarbiyah, tarbiyatan yang memiliki arti mendidik, memelihara dan mengasuh.²² An-Nahlawi berpendapat bahwa kata tarbiyah terdiri dari tiga kata yaitu, *rabayarbu* (tumbuh, bertambah), *rabiya-yarba'* (menjadi besar), dan *rabba-yarubbu* (memperbaiki, memelihara dan menjaga).²³

Menurut tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, berpendapat bahwa “Pendidikan merupakan upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tumbuh anak serta dapat memajukan kesempurnaan hidup.”²⁴ Menurut Marimba, bimbingan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.

²¹ Abdul rahman Saleh, *Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

²² Ahmad Warson Al- Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

²³ Abdurrahman An Nahlawi, *Prinsip- Prinsip Dan Metoda Pendidikan Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1980).

²⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan, I.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

secara sadar oleh pendidik secara jasmani dan rohani agar terbentuknya kepribadian yang baik disebut pendidikan.²⁵

Adapun definisi seks memiliki dua arti yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, seks bisa diartikan :

- 1) Alat kelamin;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Kelenjar dan hormon alat kelamin;
- 4) Hubungan kelamin (senggama); dan
- 5) Proses reproduksi mulai dari pembuahan hingga kelahiran.

Sedangkan dalam arti luas, seks dimaknai sebagai konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Perbedaan itu terletak pada :

- 1) Tingkah laku, seperti genit, kasar, lembut dan lain sebagainya;
- 2) Atribut yang melekat seperti pakaian dan nama;
- 3) Peran dan pekerjaan;
- 4) Etika dalam pergaulan, seperti dalam hal percintaan.²⁶

²⁵ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1998).

²⁶ Shahid Athar and Terj Ali bin yahya, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).

Definisi pendidikan seks menurut beberapa tokoh, diantaranya :

- 1) Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks adalah mengajari, mendampingi, dan mengarahkan anak untuk dikenalkan perihal seks. Tujuannya agar ketika anak tumbuh dewasa dapat membedakan yang halal dan haram serta mengetahui dengan benar bahwa manusia mempunyai nafsu yang mesti dikendalikan agar tidak terjerumus ke dalam maksiat.²⁷
- 2) Sarlito Wirawan S, menurutnya pendidikan seks sebagai upaya mencegah seks bebas dan akibat yang timbul setelahnya seperti terkena IMS (Infeksi Menular Seksual), HIV, kehamilan yang tidak diinginkan dan lain sebagainya.²⁸
- 3) Moh. Rosyid, berpendapat bahwa pendidikan seks merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Mengkaji pendidikan seks sama dengan mengkaji kebutuhan hidup.²⁹
- 4) Nina Surtiretna, menurutnya pendidikan seks adalah memberi pengetahuan tentang organ reproduksi, perubahan (biologis, psikologis, psikososial) dalam

²⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Ada Apa Dengan Seks* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁹ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks* (Kudus: Rasail, 2007).

perkembangan manusia, serta etika dan moral agar tidak salah interpretasi.³⁰

Berdasarkan definisi dari masing-masing tokoh, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seksual yaitu upaya pengajaran, pendampingan serta pemeliharaan kepada anak agar anak lebih mengenal tubuh mereka. Memberi pengetahuan kepada anak secara bertahap mengenai anatomi tubuh, sistem reproduksi, psikoseksual serta fungsi dan tujuan seks itu sendiri.³¹

Tokoh psikoanalisa Sigmund Freud, mengemukakan bahwa kepribadian seseorang sejalan dengan teori seksualitas, dimulai sejak bayi hingga remaja (pubertas). Menurutnya, seksualitas memiliki arti luas yang tidak terbatas pada organ genital, tetapi juga berkaitan dengan tumbuh kembang anak.³² Pada masa kanak-kanak desakan seksual muncul dari berbagai fase, baik itu oral, anal, dan genital. Fase tersebut akan membentuk sikap seksual anak dimasa mendatang. Saat anak memasuki masa pubertas, naluri seksual mereka berkembang. Jika pada masa kanak-kanak aktivitas seksual mereka hanya sebatas mencari kesenangan untuk dirinya

³⁰ Nina Surtiretna, *Remaja Dan Problema Seks Tinjauan Islam Dan Medis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

³¹ Munah, "Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan."

³² Kees Bertens, *Psikoanalisis Sigmund Freud* (Jakarta: Gramedia, 2016).

sendiri, sedangkan pada fase pubertas akan menjadikan lawan jenis sebagai objek seksualitasnya.³³

Dalam penerapan pendidikan seks terdapat beberapa syarat, yaitu :

- 1) Tidak netral, artinya dalam pembelajaran pendidikan seks kepada anak tidak hanya memberikan informasi tetapi juga pendampingan. Anak perlu didampingi dalam memahami seksualitasnya.
- 2) Tidak indoktrinasi, artinya dalam memberikan informasi tidak ada unsur paksaan. Anak diberi ruang untuk berpikir dan mengolah informasi yang diterimanya.
- 3) Bertahap, artinya pendidikan seks diberikan kepada anak dilakukan secara terus-menerus dan disesuaikan dengan tingkat usianya.
- 4) Dilakukan secara implisit dan eksplisit, artinya pendidikan seks diberikan secara langsung dan tidak langsung, baik oleh pendidiknya atau orang-orang yang berada di lingkungan si anak.
- 5) Menyampaikan kebenaran, artinya pendidikan seks diberikan sebagaimana mestinya. Disampaikan secara benar dengan memperhatikan perkembangan anak.³⁴

³³ Singgih D Gunarsa, *Dasar Dan Teori Perkembangan Anak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).

Dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan seks tentu perlu memperhatikan usia anak agar informasi yang diberikan sesuai dan mudah dipahami. Fase-fase perkembangan seksualitas menurut Sigmund Freud, yaitu :

1) Masa Bayi (0-1 tahun)

Pada usia 0-1 tahun, bayi mengalami fase oral dalam perkembangan psikoseksualnya. Mulut merupakan area dimana bayi dapat merasakan kenikmatan.³⁵ Perasaan yang muncul berkaitan dengan kebutuhan oral (mulut) seperti lapar dan haus. Setelah kebutuhannya terpenuhi, maka bayi akan berhenti gelisah. Freud berpendapat bahwa bayi mengalami fase libidinal yang mana akan mencari kepuasan dan kenikmatan di area mulut. Hal ini bisa dilihat dengan aktivitas bayi seperti menyusu, memasukan ibu jari ke mulutnya dan menyapah.³⁶

Fase pertama perkembangan psikoseksual pada bayi, ibu berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan seks. Pada tahap ini, pendidikan seks yang diberikan berupa pendampingan dan pengawasan kepada bayi untuk diarahkan dalam memperoleh kepuasan pada oralnya.

³⁴ Dismas Kwirinus, "Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 556.

³⁵ E Koeswara, *Teori-Teori Kepribadian* (Bandung: PT Eresco, 2001).

³⁶ Gunarsa, *Dasar Dan Teori Perkembangan Anak*.

Umumnya fase ini berlangsung hingga bayi berusia dua tahun.

Proses peralihan ke fase selanjutnya dapat dilakukan secara bertahap. Dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi tentu diperlukan asupan lain setelah ASI. Pemenuhan makanan bayi akan mengurangi intensitas bayi dalam menyusu. Aktivitas menyapih dapat dilakukan dengan mengganti makan bayi ke bentuk padat yang sebelumnya mengkonsumsi makanan cair. Selain itu, kontak bayi dengan ibunya dikurangi secara perlahan agar tidak membuat anak ketergantungan di fase selanjutnya. Pendidikan seks dikatakan berhasil tergantung dari aktivitas oral pada bayi yang masih berjalan atau tidak.³⁷

2) Masa Kanak-Kanak (2-5 tahun)

Freud membagi dua fase ini menjadi dua fase kecil yaitu fase anal dan fase falis (phallic). Pada usia 2-3 tahun anak akan mengalami fase anal, dimana pada area anus anak akan mengalami rangsangan libidinal ketika buang air besar.³⁸ Anak akan mengalami masa menahan dan membuang kotoran dari tubuhnya. Beberapa anak seringkali menahan buang air besar, beberapa lainnya serampangan dalam buang air besar. Disini sikap orang tua harus bijak

³⁷ Kwirinus, "Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas."

³⁸ Alwisol, *Psikologi Kepribadian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005).

dalam menghadapi kebiasaan anak, terlebih ini berkaitan dengan kebersihan.

Pada usia 3-5 tahun anak mengalami fase falis (phallic) dimana anak mulai dikenalkan tentang jenis kelaminnya. Anak akan mengidentifikasi dirinya termasuk perempuan atau laki-laki dengan melihat orang terdekat yaitu ayah dan ibunya.

3) Masa Sekolah Dasar (6-12 tahun)

Usia 6-12 tahun anak memasuki fase laten, dimana anak akan mengalami perkembangan baik secara kognitif, moral dan sosial.³⁹ Anak mulai aktif menanyakan hal-hal yang membuat mereka penasaran dengan tubuhnya. Fasilitator pendidikan seks tidak lagi hanya orang tua, tetapi guru di sekolah turut berperan dalam memberikan informasi yang benar dan sesuai usia anak.

Beberapa anak pada usia ini sudah mencapai balighh. Anak laki-laki yang sudah mimpi basah, dan anak perempuan yang mengalami menstruasi pertamanya. Jika melihat kondisi saat ini, ada kecenderungan anak-anak lebih cepat menghadapi masa balighhnya. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya gaya hidup, pola makan dan lingkungan. Pendidikan seks pada fase ini lebih

³⁹ Kwirinus, "Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas."

mengarah pada melatih tingkah laku anak atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

4) Masa Pubertas – Remaja (12-21 tahun)

Tahap selanjutnya yaitu fase genital, yang terjadi pada usia 12-21 tahun. Pada fase ini, anak akan mengalami transisi atau peralihan yaitu masa remaja (sebelum dewasa). Freud berpendapat bahwa fase genital akan muncul dorongan seksual yang sebenarnya.

Organ reproduksi pada remaja sudah matang sehingga muncul ketertarikan kepada lawan jenis dan/atau membangun sebuah hubungan.⁴⁰ Organ laki-laki sudah matang dan bisa membuahi, begitupun perempuan yang sudah siap dibuahi. Para remaja perlu dibekali mengenai batasan mengenai hal yang diperbolehkan dan dilarang, baik batasan terhadap tubuhnya dan terhadap tubuh orang lain. Kedua hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan pihak yang ada didalamnya.

Pendidikan seks pada fase ini merupakan tahapan inti dimana anak diberikan informasi mengenai organ reproduksi, cara bereproduksi, menjaga kesehatan alat kelamin, dan cara mengelola rangsangan seksual yang muncul. Hal-hal yang belum terjawab oleh guru dan orang

⁴⁰ Iswatun Hasanah, Imaniyatul Fithriyah, and Mufrihah Arina, "Perkembangan Psikoseksual Santri Pada Usia Dini," *Edu Consilium* 2, no. 1 (2021): 21–35.

tua mengenai pendidikan seks, akan mereka cari sendiri untuk menuntaskan rasa keingintahuannya. Kemudahan mencari informasi melalui gawai tidak menutup kemungkinan informasi yang diperoleh kurang tepat. Pendampingan masa pubertas perlu mendapat perhatian lebih, karena jika lalai akan berakibat pada masa depan anak.

b. Dasar Hukum Pendidikan Seks Dalam Islam

Islam sudah mengatur hal-hal yang dibutuhkan manusia di bumi, salah satunya mengenai pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam islam. Kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pendidikan seks, bisa ditemukan dalam konteks fiqh. Dalam melihat pendidikan seks tidak hanya dalam konteks fiqh tapi juga dari segi ushul fiqhnya yang mana untuk mengetahui dalil-dalil syara' yang membahas hal tersebut.

Beberapa kitab ushul fiqh yang membahas prinsip-prinsip berijtihad yang pembahasannya mencakup aspek-aspek kehidupan. Salah satunya adalah kitab *Al-Mustasfa* karya Imam Al-Ghazali, yang membahas cara istinbath hukum atau penarikan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yaitu al-qur'an, hadis, ijma, dan qiyas.⁴¹

⁴¹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, n.d.

Al-Mustasfa termasuk kitab dalam manhaj al-mutakallimin yaitu mengkaji persoalan ushuliyah yang direlevansikan dengan dilalah al-laf dan prinsip keabsahan, serta menghindari persoalan khilafiyah dan furu'iyah.⁴² Selain itu, dalam prosesnya melibatkan akal sehat, keadilan, dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks hukum sebagai bagian dari proses istinbath hukum. Substansi al-Mustasfa pada dasarnya yaitu menggabungkan peran akal dan wahyu terhadap persoalan yang dimaksud.⁴³

Seperti yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali bahwa proses istinbath hukum selain bersandar pada sumber-sumber hukum islam, juga mempertimbangkan aspek lain mengenai kebutuhan akan suatu hal. Dalam Al-qur'an memang tidak secara gamblang menyebutkan tentang pendidikan seks. Namun Allah memberi petunjuk dalam ayat-ayatnya yang mengarah pada pentingnya keberadaan pendidikan seks :

• Mengenai aurat, memelihara kemaluan dan menjaga pandangan, firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

⁴² Ibid.

⁴³ Ihasan, "Karakteristik Pemikiran Ushul Al-Fiqh Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul," *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (2018): 1–23.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.(30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara

laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(31)”

● Perihal meminta izin, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 58-59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ أَمْرُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ مَّرَّةٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
 مِّنَ الظَّهْرِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-

orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah shalat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(58) Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(59)”

Dalam tafsir Al-Maraghi pada surat An-Nur ayat 30-31 disebutkan bahwa laki-laki diperintahkan untuk menundukan pandangan, hal ini juga berlaku untuk perempuan. Baik laki-laki atau perempuan diperintahkan menutup aurat sesuai dengan syariat, yaitu laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali yang biasa nampak seperti wajah dan telapak

tangan.⁴⁴ Perintah menutup aurat ditekankan kepada perempuan karena seringkali menjadi objek seksualitas. Adapun menjaga pandangan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sebab syahwat bisa muncul apabila tidak menjaga pandangan. Kaitannya dengan pendidikan seks yakni jika sejak dini anak dibiasakan untuk menjaga aurat, menjaga pandangan dan kemaluan, maka ketika ia dewasa akan malu apabila tubuhnya dilihat dan/atau melihat tubuh orang lain.⁴⁵

Sedangkan pada ayat 58-59 surah an-Nur dalam tafsir Al-Maraghi berkaitan dengan asbabun nuzul ayat tersebut. Ayat ini turun ketika Rasulullah mengutus seorang pelayan untuk menemui Umar r.a pada siang hari. Saat itu Umar tengah tertidur dengan sebagian aurat yang nampak terlihat ketika pelayan tersebut mengetuk pintu dan masuk. Kemudian Umar terjaga dari tidurnya dan berkata “Sungguh aku ingin jika Allah melarang para orang tua, anak dan khadam (pelayan) kita untuk masuk ke kamar kecuali dengan meminta izin”. Lalu Umar dan pelayan tersebut menemui Rasul dan turunlah ayat ini.⁴⁶

Ayat tersebut berkaitan dengan akhlak meminta izin ketika memasuki kamar orang lain. Anak diberi pengetahuan oleh orang

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz IV* (Beirut: Dar al-Ahya wa at-Turasal-Qurba, 1985).

⁴⁵ Selamat Melasari, “Pendidikan Seks Pada Anak Dalam Islam (Telaah Tafsir Al-Maragi)” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

⁴⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz XV*, ed. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, and Bahrudin Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1992).

tuanya untuk tidak memasuki kamar orang lain tanpa izin pemiliknya. Hal ini diterapkan kepada anak dengan mempraktikkannya saat akan memasuki kamar orang tuanya.⁴⁷ Anak diperbolehkan memasuki kamar orang tua selagi mereka belum balighh. Adapun waktu yang dibatasi saat anak ingin memasuki kamar orang tua yaitu ketika sebelum shalat fajar, siang hari, dan setelah shalat isya. Alasannya karena waktu tersebut ada kemungkinan orang tua sedang tidak berpakaian lengkap dan/atau auratnya tidak tertutup sempurna.

Selain Al-quran, dalam hadis pun disebutkan mengenai pemisahan tempat tidur anak sebagai pembelajaran kepada anak mengenai privasi orang disekitarnya.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka” (HR Abu Daud)⁴⁸

Menurut para ulama mengenai pemisahan tempat tidur anak saat usia mereka menginjak sepuluh tahun yaitu untuk menghindari

⁴⁷ Melasari, “Pendidikan Seks Pada Anak Dalam Islam (Telaah Tafsir Al-Maragi).”

⁴⁸ *Hadis Riwayat Abu Daud*, n.d.

hal-hal yang tidak diinginkan mengingat pada umur tersebut anak sudah muncul syahwat. Ditegaskan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* karya Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yang menjelaskan bahwa⁴⁹ :

“Haram bagi seorang laki-laki tidur seranjang dengan laki-laki yang lain, begitu juga bagi perempuan haram tidur satu ranjang dengan perempuan yang lain, meskipun masing-masing dari mereka berada di sisi ranjang yang lain, seperti yang dimutlakan oleh Imam ar-Rafi’i dan diikuti oleh Imam an-Nawawi dalam kitab ar-Raudhah, sedangkan dalam kitab Syarah Muslim, Imam an-Nawawi membatasi keharaman tersebut ketika mereka dalam keadaan telanjang. Batasan demikian sama halnya yang ditegaskan oleh Qadli Husein, al-Harawi dan ulama lainnya. Pembatasan demikian juga terdapat dalam sebagian riwayat. Dan ketika anak kecil laki-laki dan perempuan telah menginjak usia sepuluh tahun, maka wajib untuk memisahkan mereka dengan ibu, bapak, saudara laki-laki, dan perempuannya dengan ranjang yang berbeda, sebab terdapat dalil nash yang menyebutkan hal ini. Wallahu a’lam”

Pemisahan tempat tidur anak dan orang tua dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memisahkan tempat tidurnya di ruangan

⁴⁹ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, n.d.

yang berbeda dan/atau di ruangan yang sama namun berjauhan. Dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah ar-Ramli al-Kabir 'ala Asna al-Mathalib* karya Syihabuddin ar-Ramli⁵⁰, yakni :

“Maksud dari memisah ranjang bisa mencakup dua cara. Pertama, masing-masing dari keduanya (anak dan orang tua) memiliki tempat tidur tersendiri. Kedua, mereka berdua berada dalam satu tempat tidur, namun terpisah dan tidak saling menempel atau berdekatan. Hendaknya bentuk memisah ranjang ini dicukupkan dengan cara kedua, sebab tidak ada dalil yang mengarahkan hadits pada pemakaian cara pertama saja. Imam az-Zarkasyi berkata: mengarahkan hadits pada cara pertama adalah makna yang dhahir bahkan merupakan makna yang benar, berdasarkan hadits 'Pisahlah di antara ranjang mereka' beserta kuatnya cara pertama ini terhadap makna, yakni khawatir terjadinya hal yang ditakutkan”..

Dalam kitab *Al-Asybah wan Nadha'ir* karya Imam As-Suyuthi tidak ada pembahasan khusus terkait persoalan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi. Kitab ini berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidaksempurnaan dalam hadis, serta cara menyelesaikan konflik dalam hadis-hadis yang tampak bertentangan. Namun, ada kaidah umum yang cukup relevan jika

⁵⁰ Syihabuddin Ar-Ramli, *Hasyiyah Ar-Ramli Al-Kabir 'ala Asna Al-Mathalib*, n.d.

dikaitkan dengan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi. Kaidah yang dimaksud yaitu *Al-Ashlu fil asyyaai al-Ibaahatu* yang memiliki makna sesuatu tidak diketahui asalnya diperbolehkan, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (keharamannya). Kaidah lainnya yaitu *ad dhararu yuzaalu* yang bermakna segala kemudharatan harus dihilangkan.⁵¹

Kedua kaidah tersebut dapat dikaitkan dengan urgensi pendidikan seks untuk anak. Permasalahan reproduksi sangat dekat dengan keberlangsungan hidup manusia. Dengan mengetahui manfaat dari pendidikan seks dapat menghindari kemudharatan yang timbul seperti tindak pelecehan seksual, HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya.

c. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Seks

Tujuan pendidikan seks yaitu untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai organ reproduksi, kesehatan seksual, serta tanda-tanda balighh. Masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam memahami pendidikan seks dan tidak lagi menganggapnya tabu. Hal ini untuk meminimalisir tindak pelecehan seksual, penyimpangan seksual ataupun seks bebas. Selain itu, pendidikan seks diberikan agar anak mendapat pengetahuan yang sesuai

⁵¹ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyyah* (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.).

kebutuhannya.⁵² Mengetahui bahwa pendidikan seks tidak hanya pemahaman biologis saja, tetapi ada nilai moral yang ditanamkan kepada anak serta tanggung jawab atas fungsi seksual yang ada pada dirinya.⁵³ Selain itu, pendidikan seks diberikan untuk memberikan pemahaman yang luas serta mampu menerima seksualitasnya.

Tujuan pendidikan seks lainnya menurut Nina Surtiretna yaitu :

- 1) Agar anak mendapat pengetahuan tentang seks dengan benar dan sesuai kebutuhannya;
- 2) Agar anak mampu mengelola dorongan seksualnya;
- 3) Mampu merawat kebersihan dan kesehatan alat kelaminnya;
- 4) Mengetahui aturan agama dengan pembahasan yang serupa;
- 5) Terhindar dari pergaulan bebas;
- 6) Terhindar dari perilaku penyimpangan seksual; dan
- 7) Terhindar dari perbuatan zina.⁵⁴

Tujuan pendidikan seks dalam islam menurut Ahmad Azhar yaitu membentuk pribadi yang sesuai Al-Qur'an dan hadis, berakhlak mulia, bertanggung jawab atas tindakannya, menjadi

⁵² Moh Rosyid, "Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menjadi Seks Yang Lebih Bermoral," n.d.

⁵³ Munah, "Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan."

⁵⁴ Surtiretna, *Remaja Dan Problema Seks Tinjauan Islam Dan Medis*.

keluarga yang samawa, serta menghindari kerusakan akibat penyimpangan seksual.⁵⁵ Menurut Ulwan, selain untuk menciptakan keluarga samawa, pendidikan seks juga untuk melindungi kesucian seksual seseorang. Adanya pedoman dalam Al-Qur'an dan hadis tentang pendidikan seks seperti menjaga aurat untuk perempuan, menjaga pandangan, dan larangan berbuat zina. Hal tersebut sebagai konsekuensi keislaman dari seseorang, bahwa islam menjunjung tinggi keluhuran dan kesucian manusia.⁵⁶

Tanggung jawab pendidikan seks untuk anak yang paling utama yaitu dari orang tua. Pembicaraan terkait seks dilakukan dengan cara keterbukaan, keakraban dan komunikasi yang baik agar informasi yang diberikan sesuai dan benar. Orang tua mengajarkan anak secara berkelanjutan, baik kepada anak laki-laki ataupun perempuan.⁵⁷ Adapun nilai-nilai keislaman yang melekat pada pendidikan seks sebagai acuan orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya⁵⁸, yaitu :

- (1) Memisahkan tempat tidur anak dan orang tua;
- (2) Menjaga aurat dan menundukan pandangan;
- (3) Membiasakan izin jika ingin memasuki kamar orang lain;

⁵⁵ Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).

⁵⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Sukoharjo: Al-Andalus, 2015).

⁵⁷ Ruwanti Wulandari and Jaja Suteja, "Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61.

⁵⁸ Abdullah Nashih Ulwan and Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pendidikan Seks)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996).

(4) Menjaga pergaulan dengan lawan jenis;

(5) Menahan diri dari hawa nafsu.

Pendidikan seks pada usia dini dan remaja bertujuan secara keseluruhan, diantaranya mencegah anak-anak dari tindak kekerasan seksual, membantu anak-anak mengetahui topik-topik biologis, mencegah kehamilan di bawah umur, mengurangi rasa bersalah dan kecemasan akibat tindakan seksual, mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (sexual intercourse), serta mengurangi kasus infeksi akibat seks bebas.⁵⁹

Adapun manfaat pendidikan seks bagi individu dan masyarakat yaitu :

a. Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Pendidikan seks diberikan untuk mencegah penularan penyakit menular seksual (PMS), mengedukasi perilaku seksual yang aman dan penggunaan alat pengaman seperti kondom. Hubungan seksual jika dilakukan dengan bebas berakibat pada tertularnya PMS. Penyakit-penyakit yang timbul seperti gonore, sifilis, HIV, chlamydia dan lainnya. Hal tersebut bisa diminimalisir jika mempunyai pemahaman seks yang baik.⁶⁰

⁵⁹ Michael Reiss J. Mark Halstead, *Pendidikan Seks Bagi Remaja: Dari Prinsip Ke Praktik* (Yogyakarta: Alenia Press, 2006).

⁶⁰ Farhana Umhaera Patty et al., "Sosialisasi Sex Education: Pentingnya Pengenalan Pendidikan Seks Pada Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Penyakit Menular Seksual," *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi* 1, no. 2 (2022): 225–231.

b. Pemahaman tentang Tubuh dan Kesehatan Reproduksi

Materi dalam pendidikan seks diantaranya perbedaan anatomi tubuh antara perempuan dan laki-laki, sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi. Jika anak-anak mengenal dengan baik tubuhnya, mereka akan lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya.⁶¹

c. Pencegahan Kehamilan Remaja yang Tidak Diinginkan

Pendidikan seks memberikan informasi tentang kontrasepsi, penggunaan kondom sebagai pengaman saat berhubungan seks dan perencanaan keluarga. Hal ini membantu mencegah kehamilan remaja yang tidak diinginkan.⁶²

d. Pencegahan Pelecehan Seksual

Pendidikan seks pada anak diajarkan tentang konsep persetujuan, ada etika dalam menjalin hubungan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki batasan tertentu.⁶³

Batasan tersebut berlaku untuk diri sendiri kepada orang lain, begitupun sebaliknya dari orang lain terhadap tubuh kita.

Konsep persetujuan membantu membangun hubungan yang

⁶¹ Kurnia Dewiani, Yetti Purnama, and Linda Yusanti, "Pendidikan Seks Dini Dan Kesehatan Reproduksi Anak Untuk Siswa Sekolah Dasar," *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 17, no. 2 (2020): 1–6.

⁶² Aisha Nadya, "Pendidikan Seksual Pada Remaja Berbasis Budaya Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Seksual," *Cendekia Pendidikan* 3, no. 6 (2024): 98–112.

⁶³ Farid Wajdi and Asmani Arif, "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual," *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 129–137.

sehat dan menghindari perilaku seksual yang tidak diinginkan.⁶⁴

2. Pelecehan Seksual

a. Definisi dan Bentuk Pelecehan Seksual

Tindakan menggoda atau mengganggu yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud penghinaan yang menjurus pada hubungan kelamin sehingga menimbulkan rasa cemas kepada pihak yang diganggu disebut pelecehan seksual.⁶⁵ Pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan atau menyinggung pihak yang menerima. Bentuk pelecehan seksual bisa berupa verbal, non verbal, atau kontak fisik tanpa kehendak atau keinginan si korban.⁶⁶

Perilaku yang dianggap sebagai faktor terjadinya pelecehan seksual menurut Dunwoody dan Gutek (1987) diantaranya :

- 1) Tindakan eksplisit serta adanya ancaman;
- 2) Jalinan antara pelaku dan korban;
- 3) Usia korban lebih muda dibanding pelaku;
- 4) Pelaku pelecehan seksual identik dengan laki-laki;

⁶⁴ Mhd. Habibu Rahman Rahman, Rita Kencana, and NurFaizah, *Pengembangan Nilai Moral Dan Agama Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Mahasiswa, Dan Praktisi PAUD* (Edu Publisher, 2020).

⁶⁵ Malla, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center)."

⁶⁶ Suparman Marzuki and Dkk, *Pelecehan Seksual (Pergumunan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995).

5) Jenis pekerjaan para pihak yang terlibat.⁶⁷

Bentuk pelecehan seksual yang umum terjadi yaitu ucapan yang berbau seksual, rabaan, pandangan cabul, rayuan seks, siulan, perilaku tidak senonoh, hingga berujung perkosaan.⁶⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam pasal 6 huruf a menjelaskan pelecehan seksual fisik merupakan perbuatan seksual yang mengarah pada tubuh dan/atau organ reproduksi korban dengan tujuan untuk merendahkan berdasarkan seksualitas (kesusilaan).⁶⁹

Adapun bentuk pelecehan yang merujuk pada kekerasan seksual terdapat beberapa macam, hal ini diatur dalam UU TPKS Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) pelecehan seksual bersifat nonfisik;
- 2) pelecehan seksual bersifat fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan untuk sterilisasi;
- 5) perkawinan secara paksa;
- 6) adanya penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi dalam hal seksual;
- 8) terjadinya perbudakan seksual; dan

⁶⁷ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja," *Buletin Psikolog* 11, 2015.

⁶⁸ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, I. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998).

⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, n.d.

9) kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).⁷⁰

Bentuk pelecehan seksual diatur pula dalam Pasal 4 ayat (2)

UU Nomor 12 Tahun 2022 :

- 1) Pemerkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan, perbuatan cabul, dan eksploitasi anak;
- 4) Perbuatan asusila tanpa kehendak korban;
- 5) Pornografi anak secara eskplisit;
- 6) Pelacuran secara paksa;
- 7) Human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual;
- 8) KDRT;
- 9) Money laundry yang asal perkaranya TPKS; dan
- 10) Tindak kekerasan seksual lain yang sesuai UU.⁷¹

Jika pelecehan atau kekerasan seksual di kelompokkan berdasarkan hubungan pelaku dan korban⁷² dapat dibagi menjadi :

- 1) *Familial Abuse Incest*, artinya pelaku dan korban masih memiliki hubungan darah (keluarga). Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, termasuk di tempat yang seharusnya

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Wulandari and Suteja, "Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)."

kita merasa aman yaitu rumah. Kategori ini dibagi lagi menjadi 3 bagian :

- a) *Sexual molestation*, yaitu tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang, terutama anak-anak. Ini mencakup perilaku yang melibatkan sentuhan yang tidak pantas atau pemaksaan terhadap korban untuk melakukan tindakan seksual. Perilaku yang dimaksud meliputi interaksi *non-coitus* (kegiatan seksual yang tidak melibatkan penetrasi vagina), *petting* (aktivitas seksual yang melibatkan sentuhan seperti ciuman), *fondling* (menyentuh area genital), *exhibitionism* (memperlihatkan organ genital kepada orang lain tanpa persetujuan), dan *voyeurism* (tindakan mengamati aktivitas seksual orang lain).
- b) *Sexual assault*, tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak valid. Tindakan yang dimaksud seperti *cunnilingus* (rangsangan oral pada vagina) dan *fellatio* (rangsangan oral pada penis).
- c) *Forcible Rape*, bentuk serangan seksual yang melibatkan penetrasi seksual yang dilakukan

dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban.

- 2) *Extrafamilial Abuse*, kekerasan atau pelecehan yang terjadi di luar hubungan darah (bukan keluarga). Pelaku kekerasan atau pelecehan dalam kasus *extrafamilial* biasanya tidak memiliki hubungan keluarga darah dengan korban. Mereka bisa menjadi individu yang dikenal atau tidak dikenal oleh korban.

b. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Penyebab pelecehan seksual dapat dilihat melalui empat pendekatan menurut Fairchild dan Rudman, yaitu :

- 1) Pendekatan Biologis

Yaitu pelecehan seksual dipengaruhi kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan tersebut dianggap wajar dan bukan termasuk pelecehan.

- 2) Pendekatan Organisasi

Yaitu pelecehan seksual dipengaruhi oleh struktur jabatan. Biasanya pelaku pelecehan seksual lebih dominan (berkuasa) dibandingkan korban yang menjadi bawahannya.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Yaitu pelecehan seksual sebagai mekanisme pertahanan laki-laki atas dominasinya terhadap perempuan khususnya dalam bidang ekonomi.

4) Pendekatan Sex Role Spillover

Yaitu pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun kepada perempuan, baik sebagai mayoritas atau minoritas.⁷³

Menurut Richard Gelles, kekerasan terhadap anak dipengaruhi beberapa faktor⁷⁴, diantaranya :

- a. *Intergenerational Transmission Of Violence*, artinya perilaku anak merupakan warisan dari orang tuanya yang lebih dulu melakukan tindak kekerasan kepadanya. Anak seringkali bertindak sebagaimana apa yang ia lihat dari orang dewasa yang ada disekitarnya.
- b. *Social Stress*, kondisi sosial yang tidak stabil meningkatkan resiko tindak kekerasan seksual kepada anak. Kondisi yang dimaksud diantaranya kondisi tempat tinggal yang buruk, pengangguran, kelahiran anggota keluarga, penyakit dan/atau kematian.

⁷³ Kimberly Fairchild and Laurie A Rudman, "Everyday Stranger Harassment and Women's Objectification," *Social Justice Research* 21 (2008): 338–357.

⁷⁴ Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006).

- c. *Social Isolation*, orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada anak cenderung mengisolasi diri dari kehidupan bermasyarakat.
- d. *Family Structure*, struktur keluarga dan lingkungan mempengaruhi tindak kekerasan kepada anak.

Faktor lain penyebab pelecehan seksual yaitu kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan seks, pergaulan bebas, dan penggunaan sosial media yang tidak bijak. Akibatnya, tidak sedikit yang menjadi korban pelecehan seksual baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak yang dianggap tidak berdaya dan lemah seringkali menjadi korban dari pelaku pelecehan seksual.⁷⁵ Kemampuan anak yang belum bisa mendeteksi bahaya atau mengenali bentuk pelecehan seksual akan dimanfaatkan pelaku untuk berbuat tidak senonoh.

Adapun bentuk pelecehan seksual yang perlu diketahui, diantaranya :

- a. Pelecehan fisik, sentuhan tanpa persetujuan yang mengarah kepada tindakan seksual seperti mencium, memeluk, menempelkan tubuh;
- b. Pelecehan verbal, seperti lelucon yang berbau seksual;
- c. Pelecehan non-verbal, seperti menatap dengan nafsu, isyarat menjilat jari atau bibir;

⁷⁵ Yeremia Richardo Napitupulu and Bryan Astro Julio, "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–3095.

- d. Pelecehan visual, seperti foto atau video porno;
- e. Pelecehan psikologis, seperti celaan yang bernada seksual.⁷⁶

Kompleksitas kekerasan seksual menyoroti berbagai bentuk, konteks, dan dampaknya pada korban. Kekerasan seksual muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual verbal, pelecehan fisik, atau bentuk lainnya. Setiap bentuk kekerasan ini dapat memiliki karakteristik sendiri dan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pemahaman dan penanganannya. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam hubungan intim, di tempat kerja, ruang publik, atau di dalam keluarga. Masing-masing konteks ini mempengaruhi dinamika kejadian dan respons yang mungkin diperlukan. Dampak kekerasan seksual seperti trauma dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional, dan fisik korban.⁷⁷

c. Dampak Pelecehan Seksual

Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan dan/atau kekerasan seksual terhadap anak akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya, baik dari segi psikologis dan fisiknya :

⁷⁶ Diding Rahmat, "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2020).

⁷⁷ Sohaila Abdulali, *What We Talk about When We Talk about Rape* (English: NEW PR, 2018).

1) Psikologis

a) Depresi

Korban kekerasan seksual cenderung menyalahkan diri sendiri, hingga berakhir depresi. Gangguan mood saat perasaan diasosiasikan dengan keputusasaan dan kesedihan yang berlarut-larut hingga mengganggu pola pikir disebut depresi.

b) Rape Trauma Syndrome (RTS)

Rape Trauma Syndrome (Sindrom Trauma Perkosaan) merupakan salah turunan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*), adalah gangguan kondisi yang timbul kepada korban kekerasan seksual. Korban mengalami syok, gemetar, cemas, mual, muntah, bahkan pingsan.

c) Disosiasi

Disosiasi (pemisahan dari realitas) merupakan salah satu bentuk pertahanan diri dengan menganggap kejadian disekitarnya tidak nyata. Tingkatan disosiasi dimulai dari amnesia sebagian hingga yang paling parah akan terkena *Multiple Personality Disorder* (Kepribadian Ganda).

2) Fisik

a) Gangguan Makan

Beberapa korban kekerasan seksual pola makannya akan terganggu. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk

pelampiasan atas kejadian buruk yang menimpanya. Gangguan makan dibagi menjadi tiga kategori yaitu anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating.

b) Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD)

HSDD yaitu kondisi medis dimana hilangnya hasrat atau keinginan untuk berhubungan seksual dalam jangka waktu tertentu.

c) Dispareunia

Nyeri pada alat kelamin secara terus menerus pada saat akan, sedang, atau pasca berhubungan badan disebut dyspareunia.

d) Vaginismus

Adalah kondisi medis dimana otot-otot vagian akan mengejang secara tidak sadar ketika ada sesuatu yang memasukinya.

e) Diabetes Tipe 2

Menurut penelitian di Amerika dalam “The American Journal of Preventive Medicine”, korban kekerasan seksual mengidap diabetes tipe 2.⁷⁸

⁷⁸ Meri Neherta, *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017).

3. Maqashid Syariah

a. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* (tujuan, maksud). Secara bahasa *maqashid* mempunyai beberapa arti, *al-I'timad*, *al-um*, *ityan asy-sya'*, dan *istiqamatu at-tariq*.⁷⁹ Ibn al-Manzur menambahkan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (menyelesaikan masalah bagaimana pun caranya), misalnya pernyataan *qashadtu al-ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan masalah, artinya masalah tersebut sudah selesai).⁸⁰ Sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai kebenaran yang diyakini sepenuh hati dan diamalkan secara teguh dalam menyelesaikan suatu masalah disebut *maqashid*.⁸¹

Sedangkan *syariah* secara bahasa berasal dari kata *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* yang berarti “tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana”. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jasiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁷⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁸⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁸¹ Ibid.

Artinya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Dalam QS. Al-Maidah ayat 48 disebutkan :

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya : “...bagi setiap kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

Syariah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang ditetapkan Allah sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.⁸² Syariat islam sebagai sumber pengharapan dan kebahagiaan serta sumber kebaikan setiap muslim.

Dari uraian diatas, maqashid syariah merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan yang benar berdasarkan Al-qur'an dan hadis. Maqashid syariah juga diartikan sebagai tujuan syariat yang ingin dicapai dalam setiap hukum. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah merupakan perkara penting bagi para mujtahid dalam memahami nash serta membuat istinbath hukum.⁸³

⁸² Ghofar Sidiq, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Sultann Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118–119.

⁸³ Ibid.

b. Klasifikasi Maqashid Syariah

As-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, membagi maqashid syariah menjadi dua bagian, yaitu :

1) Tujuan Syar'i

- Menetapkan syariat sejak awal untuk kemaslahatan dunia akhirat;
- Menetapkan syariat sebagai sesuatu yang dipahami;
- Menetapkan syariat sebagai hukum taklif;
- Menetapkan syariat untuk membawa manusia (mukallaf) ke dalam hukum-Nya.⁸⁴

2) Tujuan Mukallaf

- Menjadikan niat sebagai dasar amal perbuatan;
- Sesuatu yang dilakukan tidak sesuai syariat, dianggap batal.⁸⁵

c. Unsur-Unsur Maqashid Syariah

Untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana tujuan maqashid syariah, ada lima unsur dalam merealisasikan hal tersebut, diantaranya :

1) Hifz al-din (menjaga agama)

Sebagai umat beragama islam sudah sepatutnya kita menjaga agama. Menjaga agama dengan cara beribadah, baik itu

⁸⁴ Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, n.d.

⁸⁵ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Alsyathibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

shalat, zakat, puasa, haji, doa, dzikir dan perintah Allah lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara umat dan Tuhan-nya. Meyakini dengan teguh dan penuh kesadaran bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.

2) Hifz al-nafs (menjaga jiwa)

Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang berharga maka perlu dilindungi dan dijaga. Hak hidup milik setiap manusia. Allah melarang membunuh sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan islam.

3) Hifz al-aql (menjaga akal)

Manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan Allah dengan diberikannya akal. Akal perlu dijaga dari hal-hal yang akan merusak fungsinya. Salah satu hal yang dapat merusak akal yaitu meminum khamr, dan untuk menjaganya bisa dengan jalan belajar. Sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan Tirmidzi (2606) *“Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang*

berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang”.⁸⁶

4) Hifz al-nasl (menjaga keturunan)

Dalam hal menjaga keturunan, Allah mengharamkan zina bagi perempuan dan laki-laki, dan perkawinan sedarah. Allah melarang hal tersebut agar manusia dapat menjaga kehormatannya sebagai umat islam. Sebagaimana firman Allah dan QS. al-Isra ayat 32, yang artinya “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”.

5) Hifz al-mal (menjaga harta)

Menjaga harta yaitu menjaga segala pemberian Allah SWT. Islam menghalalkan segala bentuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai. Harta yang bathil seperti hasil riba, mengurangi timbangan atau mencuri merupakan sesuatu yang diharamkan islam sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29.⁸⁷ Menjaga harta tidak serta-merta hanya memperoleh lalu disimpan, tetapi juga dikelola agar eksistensi tetap ada.

⁸⁶ Muhammaf bin Isa Saurah bin Musa Adl-Dlahhak, At-Tirmidzi, and Abu Isa, *Al-Jami Al-Kabir Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, n.d.).

⁸⁷ Atiqi Chollisni, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang” 7, no. 1 (2016): 50.

d. Prinsip Maqashid Syariah

Tujuan maqashid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. As-Syatibi berpendapat bahwa dalam menjaga tujuan maqashid syariah, ada tiga kategori kebutuhan :

1) ad-Dharuriyat (primer)

Adalah kebutuhan utama yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian dan mendatangkan madharat. Sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia.

2) al-Hajiyyat (sekunder)

Adalah perkara yang sebaiknya ada untuk menghilangkan kesulitan. Apabila tidak dipenuhi, hidup akan susah.

3) at-Tahsiniyat (tersier)

Adalah perkara pelengkap yang apabila ada, hidup akan menjadi lebih sempurna. Tidak akan menimbulkan kerusakan apabila tidak dipenuhi. Selain itu, kebutuhan tahsiniyat berkaitan dengan tuntutan moral.⁸⁸

⁸⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian dilakukan guna mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Cara ilmiah yang rasional, empiris dan sistematis dalam mencari data untuk tujuan dan maksud tertentu disebut metode penelitian.⁸⁹

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif yakni menganalisa dan menafsirkan suatu data dan/atau gejala serta peristiwa sebagai bahan untuk dikaji.⁹⁰ Data yang dianalisa kemudian dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian kualitatif deskriptif berupa informasi empiris yang faktual.⁹¹

⁸⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pe. (Bandung: CV Harfa Creative, 2023).

⁹¹ Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pe. (Banyumas: CV Pena Persada, 2022).

2. Pendekatan

Penelitian hukum normatif berfokus pada pengembangan atau evaluasi norma, prinsip, atau aturan yang berlaku dalam suatu bidang atau disiplin ilmu. Penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma meliputi asas, kaidah, perjanjian, doktrin, putusan pengadilan serta peraturan undang-undang adalah definisi penelitian hukum normatif.⁹² Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-sosiologis, yaitu mengkaji hukum dalam konteks sosial dimana hukum tersebut hadir di tengah masyarakat.⁹³ Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat, tidak lepas dari realita sosial yang ada.

B. Sumber Data

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber referensi dalam menyelesaikan penelitian hukum normatif-sosiologis. Bahan hukum yang dimaksud diantaranya berupa buku, jurnal penelitian, skripsi atau tesis, serta bacaan lainnya yang relevan.⁹⁴ Selain itu, penelitian ini didukung oleh bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif-sosiologis maka teknik pengumpulan data yang diambil yaitu studi pustaka dengan cara

⁹² Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

⁹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

menelaah dan/atau mengutip dari berbagai sumber referensi yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan diselesaikan oleh peneliti.⁹⁵ Studi pustaka sebagai sumber informasi terkait hukum seperti teori, asas, norma, atau kaidah hukum.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggambarkan data yang sudah dianalisis tanpa membuat kesimpulan yang general, disebut dengan analisis data deskriptif.⁹⁶ Kemudian dilakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan hukum yang sudah diolah untuk memberikan gambaran yang utuh. Data yang sudah terkumpul kemudian ditinjau dari pola pikir induktif yaitu kesimpulan yang bersifat khusus dikembangkan menjadi lebih umum.⁹⁷

Teknik analisis data pada penelitian hukum secara deskriptif dengan cara menemukan hukum dengan metode penafsiran untuk norma yang kosong, memperjelas metode analogi untuk norma yg samar, dan metode analisis baik vertikal dan horizontal (hirarki) untuk norma yang bertentangan. Selain itu, penggunaan metode penafsiran hukum secara deskriptif dilakukan untuk membuat argumentasi hukum sebagai kesimpulan.⁹⁸

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁹⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

⁹⁷ Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian*.

⁹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Angka Pelecehan Seksual di Indonesia

Indonesia darurat kasus pelecehan seksual. Angka pelecehan seksual semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya. Korban pelecehan seksual berasal dari berbagai kalangan, baik muda, tua, bahkan anak-anak tidak terhindar dari ancaman kekerasan seksual. Masih banyak orang yang belum sadar bahwa kejadian yang menimpa pada dirinya termasuk kategori pelecehan seksual. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap pelecehan seksual itu hanya jika menjadi korban pemerkosaan. Padahal sebelum adanya tindak “pemeriksaan”, hal-hal yang menjurus pada tindakan tersebut dan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban sudah termasuk tindak pelecehan seksual.

Tindakan menggoda atau mengganggu yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud penghinaan yang menjurus pada hubungan kelamin sehingga menimbulkan rasa cemas kepada pihak yang diganggu disebut pelecehan seksual.⁹⁹ Pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan atau menyinggung pihak yang

⁹⁹ Malla, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women’s Crisis Center).”

menerima. Bentuk pelecehan seksual bisa berupa verbal, non verbal, atau kontak fisik tanpa kehendak atau keinginan si korban.¹⁰⁰

Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga pemerintah menyebutkan bahwa “Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual terletak pada bentuknya. Pelecehan memiliki banyak bentuk baik itu verbal, psikis dan lainnya, sedangkan kekerasan seksual hanya pada fisik yang bersifat kekerasan. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu merujuk pada tindakan seksual tanpa ada persetujuan korban.

Teori fenomena gunung es menginterpretasikan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Yang nampak hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus kekerasan seksual yang ada. Dimana banyak kasus yang tidak terungkap dengan berbagai alasan, seperti timbulnya trauma pada korban, adanya rasa malu dan takut apabila dibawa ke jalur hukum, kurangnya kesadaran dari lingkungan korban, ataupun

¹⁰⁰ Marzuki and Dkk, *Pelecehan Seksual (Pergumunan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)*.

adanya ancaman dari pelaku. Dari berbagai alasan tersebut sudah jelas yang dirugikan adalah korban. Korban yang sudah trauma, kondisi mental dan fisik yang tidak stabil memudahkan pelaku untuk menekan korban. Hal ini dimanfaatkan pelaku agar kejahatannya tidak diketahui atau bahkan tenggelam dilupakan begitu saja.¹⁰¹

Tingkat kekerasan di Indonesia relatif tinggi dan beragam. Adapun beberapa jenis kekerasan yang sering terjadi diantaranya yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya. Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan menyentuh angka 29.883 kasus. Dimana kasus kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan seksual.¹⁰²



Gambar 4.1.1 Jenis-Jenis Kasus Kekerasan di Indonesia

¹⁰¹ Richardo Napitupulu and Astro Julio, “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia.”

¹⁰² “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak),” *Kemenpppa*, accessed January 30, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Kekerasan seksual menjadi permasalahan serius di Indonesia. Pemerintah sudah seharusnya turut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika dikelompokkan berdasarkan kasus kekerasan seksual, dari tahun ke tahun ditemukan peningkatan yang signifikan.



Gambar 4.1.2 Grafik Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak) milik Kempppa RI, bahwa lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2019-2023 kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 terdata adanya kekerasan seksual sebanyak 7.752 kasus, tahun 2020 sebanyak 8.210 kasus, tahun 2021 sebanyak 10.327 kasus, tahun 2022 sebanyak 11.682 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 13.156 kasus. Data tersebut merupakan kasus kekerasan seksual dari seluruh

wilayah di Indonesia. Data terbaru SIMFONI PPA, terhitung per Januari 2024 bahwa ada 780 kasus kekerasan seksual.¹⁰³

Kasus kekerasan di Indonesia cukup beragam, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, ataupun kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual terbilang tinggi dari jenis kekerasan lainnya. Laporan Komnas Perempuan pada agenda CATAHU 2023 mencatat sepanjang tahun 2022 terdapat 2.228 data pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan. Sedangkan data pengaduan kasus kekerasan seksual ke Lembaga Layanan tercatat 4.102 kasus.¹⁰⁴

Berdasarkan usia korban kekerasan pada tahun 2023 dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu usia 13-17 tahun sebanyak 11.324 orang, usia 25-44 tahun sebanyak 7.048 orang, usia 6-12 tahun sebanyak 6.637 orang, usia 18-24 sebanyak 3.716 orang, dan 0-5 tahun sebanyak 2.260. Jika dikaitkan dengan jumlah kasus kekerasan yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tidak lepas dari target kekerasan seksual.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual terjadi di Desa Loa Duri, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana pelaku merupakan ayah kandung dari korban. Pelecehan berlangsung sejak korban berusia 13 tahun (kelas 1 SMP) hingga sekarang berusia 22 tahun. Terhitung

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ “CATAHU2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan,” *Komnas Perempuan*, accessed January 30, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

korban mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri selama 9 tahun. Korban melapor ke pihak berwenang untuk mendapat perlindungan setelah pelaku memberikan ancaman.¹⁰⁵ Ironisnya, ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi buah hatinya dari hal buruk justru menjadi ancaman dan sumber petaka itu sendiri.

Kurangnya edukasi dari pemerintah mengenai pendidikan seks menjadi salah satu alasan kurangnya kesadaran masyarakat. Pelecehan seksual dapat terjadi diranah domestik dan/atau publik. Maka dari itu perlu kesadaran dari semua pihak, bahwa keamanan dan kenyamanan adalah milik bersama.

2. Realita Pendidikan Seks di Indonesia

Kita menyadari bahwa pendidikan di Indonesia belum merata baik secara jenjang maupun secara wilayah. Tidak dapat dipungkiri di beberapa wilayah Indonesia, pendidikan merupakan barang mahal yang belum tentu semua orang bisa merasakannya. Akibat ketidakmerataan tersebut mempengaruhi banyak hal salah satunya tingkat pelecehan atau kekerasan seksual. Pendidikan seks oleh orang tua lebih utama. Namun pendidikan dari sekolah tidak kalah penting dalam meningkatkan pengetahuan anak mengenai pendidikan seks, mengingat anak lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah.

¹⁰⁵ Fahruraji Annur, "Kasus Pelecehan Seksual Di Kukar, Ayah Tega Cabuli Anaknya Selama 9 Tahun," *Timeskaltim*, last modified 2024, accessed March 1, 2024, <http://timeskaltim.com/kasus-pelecehan-seksual-di-kukar-ayah-tega-cabuli-anaknya-selama-9-tahun/>.

Pendidikan seks yang belum merata menjadi perhatian bagi kita semua. Baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun pemerintah perlu adanya pemerataan agar terciptanya kesejahteraan dalam aspek kesehatan reproduksi.

a. Keluarga

Demografi pendidikan yang belum merata berpengaruh pada pola pikir orang tua yang masih terdoktrin pemikiran terdahulu. Banyak orang tua yang menganggap pembicaraan terkait seks dengan anak merupakan sesuatu yang tabu, jorok, kotor, tidak sopan, dan hanya boleh dibicarakan ketika anak-anak sudah dewasa. Orang tua cenderung menghindari pembicaraan tentang seks dengan anak. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan orang tua dalam memberikan penjelasan yang tepat dan sesuai, sehingga memberikan jawaban yang keliru.¹⁰⁶ Terkadang penjelasan mengenai sesuatu tidak diterangkan secara rinci, seperti sebuah larangan tanpa diberi tahu penyebabnya.¹⁰⁷ Contohnya ketika anak menanyakan bagaimana cara buang air kecil, orang tua hanya menjawab bahwa posisi buang air kecil untuk perempuan harus jongkok, tidak boleh berdiri. Namun tidak

¹⁰⁶ J. Martin et al., "A Sex Education Programme for Mothers in Iran : Does Preschool Children ' s Sex Education Influence Mothers ' Knowledge and Attitudes?," *Sex Education*, no. 1811 (2018): 1–12.

¹⁰⁷ Deasy Aryani, Philip Morse Regar, and Ridwan Papatungan, "Komunikasi Antarpribadi Orang tua Dan Anak Pada Masa Awal Pubertas Tentang Pendidikan Seks Di Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu Barat," *e-jurnal : Acta Diurna* IV, no. 3 (2015).

disertai alasan logis seperti faktor kebersihan alat kelamin setelah buang air.

Mayoritas orang tua yang memiliki anak usia balita tidak mengenalkan alat kelamin dengan menggunakan istilah penis atau vagina.¹⁰⁸ Penyebutan alat kelamin seringkali menggunakan istilah tertentu, menggunakan istilah yang tumbuh di daerah tersebut. Selain itu, orang tua beranggapan bahwa pendidikan seks hanya membahas aspek biologis saja. Dalam menghadapi fenomena kekerasan seksual, orang tua mengharapkan pihak sekolah dapat melindungi dan memberikan pengetahuan tentang seks kepada anak-anaknya agar terhindar dari tindak kekerasan seksual.¹⁰⁹

Beberapa orang tua lainnya sudah mendapat pengetahuan tentang pendidikan seks, baik dari internet, dan penyuluhan di daerah setempat. Pemahaman kepada orang tua dilakukan melalui forum diskusi dan ceramah.¹¹⁰ Para orang tua mulai menyadari bahwa permasalahan seksualitas seperti pelecehan, kehamilan tidak diinginkan, dan pergaulan bebas merupakan akibat kurangnya pengetahuan tentang seks. Sehingga mereka mengenalkan pendidikan seks kepada anak-anaknya sedini mungkin.

¹⁰⁸ Gokma Nafita Tampubolon, Yuliani Nurani, and Sri Martini Meilani, "Parents' Knowledge and Attitude Towards Sex Education on Children Aged 0-6 Years Old," 2019 (n.d.).

¹⁰⁹ Kerryann Walsh and Leisa Brandon, "Their Children's First Educators: Parents' Views About Child Sexual Abuse Prevention Education," *Journal of Child and Family Studies* 5, no. 21 (2012): 734–746.

¹¹⁰ Loviga Denny Pratama et al., "Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Seks Di Era Digital Bagi Siswa Ibtidaiyah," *Abdi Dosen* 5, no. 4 (2021): 622–623.

b. Sekolah

Pemberian materi pendidikan seks di sekolah umum dimuat dalam kurikulum belajar pada mata pelajaran biologi yang berorientasi pada aspek biologis seperti ciri-ciri pubertas, anatomi tubuh dan sistem reproduksi. Hal ini membantu anak-anak mengenal anatomi dan fungsi tubuhnya. Materi pendidikan seks juga termuat dalam pelajaran penjaskes yang membahas terkait kesehatan reproduksi dan etika pergaulan.¹¹¹ Selain pameri yang melibatkan sekolah, pendidikan seks juga diselipkan melalui kegiatan penyuluhan dari pemerintah daerah setempat seperti penyuluhan pencegahan seks bebas. Pemberian materi pendidikan seks disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan di sekolah tersebut. Tentunya setiap sekolah memiliki tantangan tersendiri dalam praktiknya, terlebih kepada remaja puber yang penasaran dengan banyak hal. Pendidikan seks yang belum komprehensif dan relevan dengan kebutuhan dapat mengakibatkan resiko seksual terhadap anak.¹¹²

c. Masyarakat

Pemikiran orang tua terdahulu yang ditanamkan secara temurun mempengaruhi sudut pandang masyarakat masa kini tentang pendidikan seks pada anak. Masyarakat pada umumnya

¹¹¹ Taat Rifani, "Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Fiqih" (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

¹¹² Diana Teresa Pakasi and Reni Kartikawati, "Antara Kebutuhan Dan Tabu: Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Di SMA," *Jurnal: Makara Seri Kesehatan* 17, no. 2 (2013): 71–89.

masih menganggap tabu pembicaraan seks karena berkaitan dengan hubungan seksual. Namun tidak jarang dari mereka melakukan guyon berbau *sexiest* yang terlalu vulgar, contohnya perilaku catcalling. Perilaku pelecehan bentuk verbal yang tidak jarang dinormalisasi oleh masyarakat.¹¹³

Anak-anak, orang tua dan masyarakat perlu mengetahui bahwa salah satu tujuan pendidikan seks yaitu agar lebih menghargai dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap tubuh orang lain. Selain itu, terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, hamil di luar nikah, pergaulan bebas, merupakan akibat dari minimnya pengetahuan tentang seks. Pembicaraan seks tidak dapat hindari karena hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dialami oleh setiap orang.¹¹⁴

Pelaksanaan pendidikan seks di masyarakat dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang berlaku di suatu tempat. Ada aturan tidak tertulis tentang hal yang diperbolehkan dan dilarang berkenaan dengan praktik pendidikan seks terhadap anak tanpa melanggar norma yang tumbuh di masyarakat.¹¹⁵ Pelaksanaan pendidikan seks akan mengalami kesulitan jika masyarakat sekitarnya menganggap hal tersebut bertentangan dengan norma dan budaya mereka. Tidak jarang juga pendidikan seks

¹¹³ Ferdianicko Maulana Hardiman and Yusuf Saefudin, "Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum," *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 33–40.

¹¹⁴ Munah, "Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan."

¹¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

dibenturkan dengan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Disini perlunya peran pemerintah dalam membuat aturan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui lembaga atau kementerian terkait.

d. Pemerintah

Saat ini pemerintah belum secara masif menyelenggarakan penyuluhan pendidikan seks kepada masyarakat. Penyuluhan tentang pendidikan seks belum merata disetiap wilayah. Tugas pemerintah selain membuat regulasi, pemerintah juga harus hadir dalam upaya sosialisasi pendidikan seks. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami relevansi pendidikan seks dalam kehidupan sehari-hari. Adapun regulasi pemerintah berhubungan dengan pendidikan seks diantaranya UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024, dan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Sosialisasi pendidikan seks ke masyarakat juga dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Materi yang diajarkan bervariasi seperti upaya preventif dan kuratif pelecehan seksual, serta bentuk dan bahaya kekerasan seksual.¹¹⁶ Ini menjadi perhatian bahwa dengan regulasi yang ada, pemerintah harus lebih optimal dalam penerapannya. Pendidikan seks ini dilakukan untuk mencegah tindak pelecehan seksual, kehamilan yang tidak

¹¹⁶ Mohamad Dian Purnama, "Edukasi Sexual Harassment, Cara Mahasiswa KKN Tekan Angka Kekerasan Dan Pernikahan Dini Di Nganjuk," *UNESA*.

diinginkan, pernikahan dibawah umur, penyebaran HIV/AIDS, stunting, dan lain sebagainya.

Dalam kitab al-Muwafaqat karya Imam asy-Syatibi terdapat kaidah *Sadd adz-Dzari'ah* yang artinya mencegah sesuatu yang membawa pada kerusakan.¹¹⁷ Kaidah ini menekankan pencegahan pada sesuatu yang membawa kemudharatan atau sesuatu yang dilarang oleh islam. Dalam hal ini, pemberian pendidikan seks merupakan bentuk pencegahan terhadap pelecehan seksual.

Salah satu ayat yang berkaitan dengan *Sadd adz-Dzari'ah* yaitu QS. an-Nur ayat 58 tentang meminta izin memasuki kamar majikan bagi budak atau memasuki kamar orang tua bagi anak yang belum baligh. Permintaan izin tersebut dilakukan dalam tiga waktu yaitu sebelum subuh, waktu dzuhur, dan setelah isya. Selain waktu tersebut tidak diperintahkan untuk meminta izin. Adapun sebab larangan karena waktu tersebut orang tua atau majikan sedang menanggalkan pakaian, sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah.¹¹⁸

Pendidikan seks sebaiknya diberikan kepada anak sejak usia dini. Mengingat yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak juga menjadi target pelecehan seksual. Pendidikan seks diberikan sedini mungkin bukan untuk mengajarkan anak melakukan kegiatan seks secara bebas. Namun

¹¹⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*.

¹¹⁸ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, 2020.

sebagai upaya agar anak-anak lebih awal mengenal tubuh mereka serta untuk menghindari anak dari tindak pelecehan atau kekerasan seksual.¹¹⁹

Anak dikenalkan mengenai anatomi tubuh antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, perkembangan seksual manusia, hasrat dan orientasi seksual, masturbasi dan hubungan seksual, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada tubuh mereka dan lawan jenis, serta tindak pelecehan seksual.¹²⁰ Pemberian pendidikan seks kepada anak perlu dilakukan secara bertahap sesuai umurnya dan diawasi agar tidak salah persepsi.

Pendidikan seks tidak hanya dikenalkan kepada anak, tetapi juga kepada orang tua agar bisa memberikan pendidikan seks kepada anak selain yang diberikan oleh sekolah. Orang tua berperan mengawasi anak selama di rumah. Sebelum anak mendapat pendidikan formal di sekolah, anak lebih dulu diarahkan oleh orang tuanya. Kita menyadari bahwa masih banyak orang tua yang tidak paham tentang pendidikan seks, tidak mengetahui cara penyampaiannya, atau menganggap pendidikan seks hanya tanggung jawab guru di sekolah. Pemerintah harus hadir dalam mengedukasi masyarakat mengenai pendidikan seks.

¹¹⁹ Wulandari and Suteja, “Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA).”

¹²⁰ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas (Perspektif Islam Teori Dan Praktek)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006).

Pendidikan orang tua terdahulu yang belum merata membuat pembicaraan seks kepada anak menjadi perkara yang tidak mudah. Ketika orang tua mendengar pembicaraan tentang seks atau saat anak bertanya, orang tua cenderung menghindar karena menganggap hal tersebut belum pantas dibicarakan dengan anak kecil bahkan melarang anak untuk bertanya tentang apa yang tidak diketahuinya.¹²¹ Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentu akan menanyakan hal-hal yang membuat mereka penasaran. Peran orang tua disini diperlukan untuk memberikan pemahaman dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan porsi yang sesuai usia anak.

Pengenalan halal dan haram oleh orang tua kepada anak menjadi penting dalam pendidikan seks. Anak perlu disiapkan dalam menghadapi masa pertumbuhan seksual mereka.¹²² Kolaborasi pemahaman agama dan pendidikan seks kepada anak sebagai langkah preventif orang tua untuk mencegah tindak pelecehan seksual. Pemahaman agama yang kuat menjadi bagian dari pencegahan anak menjadi korban atau pelaku pelecehan.¹²³

¹²¹ Wahyuni Nadar, "Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini," *Yaa Bunayya* 1, no. 2 (2017): 77–90.

¹²² Syarifah Gustiawati Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018): 1–20.

¹²³ Eneng Imas Yusmiati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 1 (2020): 1–8.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual

Teknologi yang semakin maju mempermudah manusia dalam mengakses berbagai macam informasi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tidak lepas dari penggunaan gawai. Sama halnya dengan materi pendidikan seks yang dapat diperoleh dari internet. Materi tersebut bisa berupa artikel, jurnal penelitian, buku, dan sosial media. Namun kemudahan ini tentu harus diiringi dengan upaya menyaring informasi yang didapat.

Dari kasus pelecehan yang terjadi di masyarakat, sedikit berpengaruh pada metode dan jenis informasi apa yang layak dan sesuai untuk diberikan kepada anak. Kemampuan anak yang masih dalam tahap berkembang tentu tidak mudah untuk menyerap informasi yang rumit. Maka dari itu perlu disampaikan secara hati-hati, terus terang, serta menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan usia anak. Masyarakat perlu menyadari bahwa pembahasan mengenai seks bukan sesuatu yang tabu, menjijikan atau kotor. Justru dengan pendidikan seks membuka ruang berdialog antara orang tua dan anak, guru dan murid, serta pemerintah dan masyarakat.

Umumnya anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah, pengetahuan seks didapat dari teman dan lingkungannya. Anak lebih leluasa membahas seks dengan kawan sebaya dibandingkan dengan

guru atau orang tua. Seringkali pembicaraan seks dengan kawan sebaya cenderung kotor dan menimbulkan reaksi negatif.¹²⁴ Disini perlunya pengawasan serta arahan dari orang tua dan guru, agar anak tidak sembarangan menyerap informasi.

Selain pemberian teori pendidikan seks, anak juga diberi tahu cara mengimplementasikan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak perlu mengetahui manfaat dan dampak yang diterima dari apa yang telah mereka pelajari. Sehingga mereka dapat melakukan antisipasi ketika berhadapan dengan hal buruk yang berkaitan dengan tubuhnya.

Anak-anak harus dikenalkan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual. Anak yang sudah mengetahui bagaimana bentuk pelecehan seksual, bisa mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi pada dirinya dan/atau tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain. Sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kepribadian anak, pendidikan seks merupakan bagian dari ilmu menjalin hubungan antar manusia.¹²⁵ Pendidikan seks membentuk nilai-nilai dan etika terkait hubungan antar personal, penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta tanggung jawab dalam keputusan seksual. Dengan demikian, lingkungan yang menghargai perbedaan dan keberagaman akan terwujud.

¹²⁴ Nadya, "Pendidikan Seksual Pada Remaja Berbasis Budaya Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Seksual."

¹²⁵ Amirudin, *Pendidikan Akhlak Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam*, I. (PT Refika Aditama, 2021).

Dalam menghadapi gelombang pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, pendidikan seks dilakukan sebagai upaya preventif dan kuratif. Kita menyadari bahwa salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu faktor ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan seks. Korban terkadang lambat menyadari bahwa ia menjadi korban pelecehan karena tidak mengetahui tindakan orang lain terhadap dirinya termasuk pelecehan seksual. Maka pendidikan seks hadir sebagai penanggulangan agar hal serupa tidak terulang kembali.

Adapun pendidikan seks sebagai langkah preventif dalam menekan angka pelecehan seksual. Semakin banyak orang yang belajar pendidikan seks, semakin besar peluang untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Pendidikan seks membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, memahami konsep batas pribadi dan pentingnya persetujuan dalam setiap interaksi seksual. Pendidikan seks memberikan pengetahuan bahwa rasa aman hak setiap orang, serta bagaimana mengenali dan melaporkan perilaku yang terindikasi sebagai pelecehan seksual. Hal ini membangun kesadaran dan keberanian melindungi diri sendiri sebagai bentuk pencegahan, serta membantu mereka untuk lebih menghargai hak-hak pribadi dan hak orang lain.¹²⁶

¹²⁶ Rahman, Kencana, and NurFaizah, *Pengembangan Nilai Moral Dan Agama Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Mahasiswa, Dan Praktisi PAUD*.

Pendidikan seks memberikan informasi yang relevan mengenai risiko dan bahaya pelecehan seksual.¹²⁷ Dengan mengetahui tanda-tanda bahaya dan potensi risiko, individu dapat lebih waspada terhadap perilaku yang dapat merugikan dirinya. Setiap orang berhak menolak ketika merasa terancam, tidak nyaman, atau mendeteksi potensi terjadinya pelecehan seksual. Maka mereka akan membangun batasan untuk melindungi dirinya.

Selain keterampilan menghadapi resiko dan bahaya, pendidikan seks memberikan pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi tubuh agar memahami fungsi dan tujuan seks¹²⁸, serta membantu individu memahami batas-batas fisik dan menghormati privasi orang lain. Menghormati privasi orang lain merupakan hal penting dalam semua lini kehidupan, baik ranah keluarga, pendidikan, dan masyarakat umum. Dalam merealisasikan pendidikan seks, perlu adanya kolaborasi antara orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah.¹²⁹

Pendidikan seks mencakup informasi tentang cara melaporkan dan menangani pelecehan seksual. Hal ini membantu setiap individu untuk membuat laporan apabila ada hal yang mencurigakan atau mengancam dirinya. Pelaporan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual dapat membuat laporan atas musibah yang

¹²⁷ Denny Pratama et al., "Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Seks Di Era Digital Bagi Siswa Ibtidaiyah."

¹²⁸ Munah, "Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan."

¹²⁹ Nadya, "Pendidikan Seksual Pada Remaja Berbasis Budaya Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Seksual."

menimpanya.¹³⁰ Hal ini juga diatur dalam Pasal 29 UU TPKS bahwa korban pelecehan seksual dapat melapor ke unit terkait.¹³¹

Sebelum pendidikan seks diberikan kepada anak perlunya pelatihan yang komprehensif untuk orang tua dan guru tentang cara memberikan pendidikan seks yang sesuai usia dan ajaran islam. Pendidikan seks harus disertai nilai-nilai moral dan etika, karena bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri manusia. Konsep pendidikan seks tidak lepas dari unsur pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Tanpa ketiganya, pendidikan seks akan berlandaskan pada nafsu manusia.¹³²

Konteks pendidikan akidah terhadap pendidikan seks yaitu memberikan kesadaran bahwa eksistensi Allah dalam mengawasi hamba-Nya tidak lepas dari seluruh perilaku manusia termasuk kehidupan seksualnya. Kesadaran ini akan menumbuhkan sikap untuk menghindari hal terlarang karena diawasi oleh Allah.¹³³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku! Janganlah

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³² Ayip Syafruddin, *Islam Dan Pendidikan Seks Anak* (Solo: Pustaka Mantiq, 1991).

¹³³ Dyah Nawangsari, “Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam,” *Tadris : Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015).

engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar.”

Relevansi pendidikan akhlak dengan pendidikan seks yaitu akhlak yang mulia akan menghasilkan perilaku seksual yang sehat dan bertanggungjawab. Pelaksanaan pendidikan seks berpedoman pada aturan Allah dan sunnah nabi. Adapun kaitannya pendidikan ibadah dengan pendidikan seks yaitu menempatkan pendidikan seks sebagai manifestasi ketaatan seorang hamba dalam mencapai ridho Allah SWT.¹³⁴

Kaidah fiqih *Sadd adz-Dzari'ah* berarti menghalangi jalan-jalan yang menuju kerusakan, dan memutus sebab-sebab yang mengarah pada kerusakan (kemudharatan).¹³⁵ Dengan mengajarkan pendidikan seks yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai islam, membantu individu agar terhindar dari kebodohan dan ketidaktahuan tentang tubuhnya serta mengenai batasan yang harus dijaga. Pendidikan seks sebagai langkah preventif dalam menutup jalan yang mengarah pada tindak pelecehan seksual (kemudharatan).

Orang tua yang edukatif akan membuat anak lebih mengenal diri sendiri dan peka terhadap bahaya disekitarnya. Guru yang mendidik muridnya agar berwawasan dan beradab. Masyarakat yang suportif akan menumbuhkan lingkungan yang aman. Pemerintah turut hadir di

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*.

tengah masyarakat dalam upaya menghadapi dan mencegah kekerasan seksual. Adapun bentuk pencegahan dari masing-masing pihak diantaranya :

a. Orang Tua (Keluarga)

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Sebagai kunci dari pertumbuhan dan perilaku anak, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak, baik pendidikan formal dan non-formal. Sama pentingnya dengan pendidikan formal, pendidikan seks perlu dikenalkan sedini mungkin agar pengetahuan tersebut melekat dan bisa diterapkan hingga anak dewasa.

Orang tua sebagai orang terdekat dari anak diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan aman dalam memberikan informasi yang tepat.¹³⁶ Orang tua membuka ruang diskusi yang baik dengan anak untuk membicarakan perihal seks dengan batasan tertentu. Batasan tersebut dibuat agar anak diberikan pendidikan seks sesuai usia dan kapasitas mereka dalam menerima informasi.

Peran orang tua dalam memberikan pendidikan seks dilakukan sebelum anak memasuki usia sekolah. Hal yang perlu diajarkan diantaranya memberi pemahaman perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, mengenalkan anak cara buang

¹³⁶ Dewi Wahyuni, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT," *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, no. 1 (2018).

air melalui toilet training, menutup aurat, dan lainnya yang dilakukan secara bertahap.¹³⁷

b. Sekolah

Guru memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan pengawasan terhadap jalannya penerapan pendidikan seks pada anak di sekolah. Anak diberikan pengetahuan pendidikan seks berdasarkan tingkat pendidikan yang sedang mereka tempuh. Sekolah menjadi tempat strategis dalam membuka ruang diskusi keilmuan perihal tubuh manusia seperti sistem reproduksi dan anatomi tubuh.

Pendidikan di lingkungan sekolah diterapkan melalui pelajaran biologi dan penjaskes. Mata pelajaran penjaskes diantaranya memuat materi kesehatan reproduksi. Pada sekolah basis agama islam selain pelajaran biologi dan penjaskes, pendidikan seks termuat pada pelajaran fiqih dan akhlak.¹³⁸ Peran guru sangat penting dalam memastikan bahwa informasi terkait pendidikan seks bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi sebagai antisipasi dalam mencegah tindak pelecehan dan perilaku seks menyimpang lainnya.¹³⁹

¹³⁷ Muslim and Ichwan PS, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pelangi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 02, no. 01 (2020).

¹³⁸ Muhammad Semman and Syarifah Nr Aini, "Penerapan Pendidikan Seks Berdasarkan Kaidah Fiqih (Studi Kasus SDIT Nurul Fikri Banjarmasin)," *Al-Madrasah* 8, no. 1 (2024).

¹³⁹ Jaja Suteja and Muhsin Riyadi, "Revitalisasi Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak," *Equalita : Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 38–50.

c. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan seks. Keberagaman budaya dan adat istiadat seringkali menjadi penghambat. Namun bukan berarti tidak bisa menciptakan lingkungan yang suportif pada pendidikan seks. Hal yang bisa dimulai dari aparat desa dan tokoh masyarakat yang memberikan penyuluhan dan diskusi dengan warga tentang pentingnya pendidikan seks.¹⁴⁰ Lingkungan yang sehat dan aman akan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual dan perilaku seks bebas. Bentuk pendidikan seks di masyarakat biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan terkait, seperti KUA dengan program konseling pra nikahnya, penyuluhan dari pemerintah daerah setempat, dan kegiatan keagamaan seperti kajian yang membahas fiqih keluarga.

d. Pemerintah

Peran pemerintah selaku pembuat kebijakan harus membuat aturan mengenai penyuluhan pendidikan seks dan menindak dengan tegas pelaku kekerasan seksual. Dengan kondisi pendidikan yang tidak merata, pemerintah mesti hadir di tengah masyarakat melalui lembaga terkait untuk melakukan penyuluhan pendidikan seks. Selain pengetahuan yang diberikan oleh guru kepada para murid, masyarakat umum juga perlu diberi

¹⁴⁰ Wajdi and Arif, "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual."

penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan seks salah satunya untuk mencegah tindak kekerasan seksual.¹⁴¹

Indonesia sudah mempunyai beberapa aturan terkait pelaksanaan pendidikan seks yaitu :

- UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Aturan yang sudah ada untuk dioptimalkan dalam pelaksanaannya, yaitu dengan pemerataan program pendidikan ke seluruh pelosok, memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan, serta menindak dengan tegas pelaku pelecehan seksual.

Jangkauan pembahasan pendidikan seks sangat luas, tidak terbatas pada peran gender, perkembangan seksualitas, dan kesehatan reproduksi. Namun pendidikan seks juga mencakup aspek psikologi, sosial budaya, biologi, dan spiritualitas.

¹⁴¹ Ibid.

Membangun sikap dan perilaku, perkembangan kognitif (mental), cara mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi merupakan bagian dari pendidikan seksual.¹⁴²

Pendidikan seks diberikan pada anak untuk mengantisipasi apabila ada tindakan orang lain atas tubuhnya yang dilakukan tanpa persetujuan dan terindikasi pada kegiatan seksual, mereka segera menyadari bahwa itu termasuk pelecehan. Jika sikap terbuka sudah terjalin antara anak dan orang tua, murid dengan guru, maka anak tidak akan sungkan untuk meminta bantuan. Pentingnya peran orang tua dan guru disini yaitu ketika anak menjadi korban pelecehan, anak tidak takut untuk bercerita karena ada pihak yang akan membantu mereka dan tidak menghakiminya.

2. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak

Tujuan maqashid syariah yaitu mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dengan memperhatikan nilai persamaan dan keadilan dalam islam. Tujuan syariat yang dimaksud Allah adalah hukum dari keseluruhan hukumnya, yang dikenal dengan maqashid

¹⁴² Denny Pratama et al., "Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Seks Di Era Digital Bagi Siswa Ibtidaiyah."

syariah. Setiap hukum yang dibuat mempunyai tujuan yaitu kemaslahatan.¹⁴³

Manusia diciptakan untuk berbuat baik dan memperoleh pahala sebagai bekal kehidupan di akhirat. Kewajiban (taklif) yang dibebankan kepada manusia adalah berupa hukum yang termuat dalam Al-qur'an dan sunnah yang mengandung kemaslahatan.¹⁴⁴ Penggunaan konsep masalah dalam hal ini yaitu menyelesaikan permasalahan hukum dengan memperhatikan asas maqashid syariah (ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl dan al-mal). As-Syatibi membagi konsep masalah menjadi tiga bagian yaitu dharuriyat (kebutuhan), hajiyyat (pelengkap), dan tahsiniyat (perbaikan).¹⁴⁵

Dalam kaidah fiqih, *Al-Ashlu fil asyyaai al-Ibaahatu* dan *ad Dhararu Yuzaalu* dapat dikaitkan pada konteks pendidikan seks pada anak. *Al-Ashlu fil asyyaai al-Ibaahatu* (segala sesuatu diperbolehkan sampai ada bukti yang menunjukkan kebalikannya), kaidah ini sebagai pembenaran pelaksanaan pendidikan seks guna memberi pengetahuan tentang seksualitas manusia kepada anak-anak. Begitupun dengan kaidah *ad Dhararu Yuzaalu* (kemudharatan harus dihilangkan), kaidah ini berkaitan dengan salah satu tujuan pendidikan seks yaitu mencegah bahaya berupa pelecehan seksual. Pendidikan seks mengajarkan nilai-

¹⁴³ Ahmad Naufal Annagari, "Pemenuhan Hak Anak Tentang Pendidikan Seksualitas Di Masyarakat Kota Malang Menurut Maqashid Syariah (Studi Wilayah Perumahan Riverside Dan Perkampungan Kecamatan Klojen)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹⁴⁴ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70.

¹⁴⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*.

nilai kesopanan dan etika dalam bergaul, serta menghormati ranah pribadi orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan memisahkan tempat tidur anak untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan mudharat.¹⁴⁶

Pendidikan seks kepada anak sebagai salah satu upaya untuk mencegah pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang membahayakan kesejahteraan dan mengancam keselamatan. Adapun relevansi prinsip maqashid syariah terhadap pendidikan seks yaitu :

a. Hifz ad-diin (menjaga agama)

Pendidikan seks diberikan sedini mungkin agar anak tumbuh dengan pemahaman yang luas. Pendidikan seks mengenalkan tentang halal dan haram dalam pergaulan seperti yang diajarkan islam. Anak ditanamkan etika bergaul sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pendidikan seks yang diberikan sejak anak usia belia akan melekat dan akan mereka bawa hingga tumbuh dewasa.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ

عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

¹⁴⁶ Semman and Aini, "Penerapan Pendidikan Seks Berdasarkan Kaidah Fiqih (Studi Kasus SDIT Nurul Fikri Banjarmasin)."

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka” (HR Abu Daud)¹⁴⁷

Hal yang dapat diambil dari hadits diatas adalah anak-anak akan mengetahui perintah dan larangan Allah serta hukum halal dan haram, jika sedari kecil diberi pemahaman yang sesuai.¹⁴⁸ Pemisahan tempat tidur merupakan bagian dari pendidikan seks. Hal ini dilakukan agar anak mengetahui batasan dan privasi. Selain itu, anak akan berusaha mentaati perintah Allah karena telah dibiasakan sejak dini. Mempelajari pendidikan seks merupakan salah satu bentuk upaya manusia dalam menjaga agama dengan mentaati perintah Allah dan dan menjauhi larangan-Nya.

b. Hifz an-nafs (menjaga jiwa)

Pendidikan seks menjadi bagian dari upaya manusia menjaga jiwanya. Upaya yang dimaksud adalah dengan mempelajari pendidikan seks, maka anak-anak akan memahami risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan aktivitas seksual, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit

¹⁴⁷ *Hadis Riwayat Abu Daud.*

¹⁴⁸ Annagari, “Pemenuhan Hak Anak Tentang Pendidikan Seksualitas Di Masyarakat Kota Malang Menurut Maqashid Syariah (Studi Wilayah Perumahan Riverside Dan Perkampungan Kecamatan Klojen).”

menular seksual (PMS), HIV/AIDS, dan kekerasan seksual. Selain itu, pendidikan seks menjelaskan etika dalam bergaul (berhubungan suami istri) yang sehat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۲۲۲

Artinya : *“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah gangguan (sesuatu yang kotor)." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”*

Kata *al-mahidh* pada ayat diatas berarti kotoran. Dijelaskan dalam Tafsir al-Jalalain bahwa kotoran yang dimaksud adalah darah kotor atau tempat keluarnya darah kotor.¹⁴⁹ Keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan dikenal dengan istilah haid atau menstruasi. Kaitannya kata *al-mahidh* dengan pendidikan seks

¹⁴⁹ Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Al-Shuyuti, *Tafsir Al-Imamaini Al-Jalalaini* (Dar Ibn Katsir, n.d.).

yaitu : (1) haid merupakan siklus biologi perempuan dimana darah kotor akan keluar dari rahim atau kemaluan perempuan; (2) haid menyebabkan terlarangnya berhubungan seksual yang mengarah pada alat kelamin. Aktivitas lain seperti berciuman dan berpelukan diperbolehkan.¹⁵⁰

Larangan berhubungan seksual saat perempuan dalam masa haid (menstruasi) yaitu rentannya terkena penyakit, baik kepada laki-laki atau perempuan. Kondisi perempuan yang sedang haid jika memaksakan berhubungan intim akan berpengaruh pada kesehatan seperti terkena infeksi pada vagina. Pada laki-laki akan menyebabkan sakit pada saat buang air seni dan terkena infeksi pada alat kelaminnya.¹⁵¹

Menjaga kesehatan reproduksi berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Keduanya mempunyai kontrol atas penggunaan organ-organ reproduksinya. Sebaiknya dalam menyalurkan kebutuhan seksual tetap memperhatikan kemaslahatan baik dari segi agama dan kesehatan untuk menghindari kemudharatan.¹⁵²

¹⁵⁰ Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2020): 219–229.

¹⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan , Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I. (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

¹⁵² Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

c. Hifz a-aql (menjaga akal)

Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk yang diberkahi akal. Upaya memelihara akal yaitu dengan cara menggunakannya untuk mentadaburi kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, berpikir tentang berbagai macam keilmuan, mengasahnya dengan memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Begitu pun dengan mempelajari pendidikan seks dalam rangka memelihara akal. Allah memberi akal agar kita dapat berpikir tentang hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Alaq ayat 1-5 :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ۵

Artinya : “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Pendidikan seks membantu anak-anak memahami konsekuensi emosional dan psikologis dari aktivitas seksual. Perlu diketahui bahwa pendidikan seks tidak terbatas pada teori keilmuan tetapi juga berperan dalam pendidikan karakter anak.

Pendidikan seks juga mencakup aspek psikologi, sosial budaya, biologi, dan spiritualitas. Membangun sikap dan perilaku, perkembangan kognitif (mental), cara mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi merupakan bagian dari pendidikan seksual.¹⁵³

d. Hifz an-nasl (menjaga keturunan)

Pendidikan seks berkaitan erat dengan upaya menjaga keturunan. Pendidikan seks dalam ranah keluarga membantu para orang tua dalam menjaga anak-anaknya dari hal buruk seperti pergaulan bebas, perilaku seks menyimpang (LGBT), kehamilan yang tidak diinginkan, dan pelecehan seksual. Peran orang tua sebagai guru yang memberi wawasan sekaligus pengawas terealisasinya pendidikan seks di rumah.

Pendidikan seks dalam keluarga mengajarkan anak tentang esensi pernikahan menurut islam serta cara berhubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Dalam keluarga, pendidikan seks membantu menjaga keturunan dari zina dan perkawinan sedarah.

Dalam QS. an-Nisa ayat 22-23 dijelaskan tentang mahram, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dikawini. Islam melarang perkawinan sedarah (inces). Perbuatan tersebut sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum kemunculan islam. Maka dari itu, setelah datangnya islam, kebiasaan tersebut tidak dibenarkan lagi.

¹⁵³ Denny Pratama et al., "Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Seks Di Era Digital Bagi Siswa Ibtidaiyah."

Konsep mahram dalam surat an-Nisa sejalan dengan pendidikan seks dalam mencegah perkawinan sedarah.¹⁵⁴

Larangan zina dalam surat al-Isra ayat 32 memiliki keterkaitan dengan pendidikan seks. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*”

Zina menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia. Tercampurnya nasab, tergadainya kehormatan, tidak adanya keserasian dengan pasangan, menjadikan perempuan sebagai pemuas nafsu.¹⁵⁵ Pendidikan seks memberikan pemahaman mengenai akibat buruk yang timbul dari berbuat zina.

e. Hifz al-mal (menjaga harta)

Korelasi pendidikan seks dan menjaga harta adalah pendidikan seks pada anak-anak membantu memberikan pemahaman tentang konsekuensi finansial yang timbul akibat aktivitas seksual, seperti biaya perawatan kesehatan seksual (seperti HIV/AIDS dan IMS), serta pendidikan anak dalam konteks kehamilan yang tidak diinginkan.

¹⁵⁴ Melasari, “Pendidikan Seks Pada Anak Dalam Islam (Telaah Tafsir Al-Maraghi).”

¹⁵⁵ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz IV*.

Pendidikan seks dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya fokus pada informasi biologis tentang seks, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan seks membantu individu untuk melindungi diri dari bahaya pelecehan seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk pencegahan terhadap pelecehan seksual melalui pendidikan seks untuk pada anak di Indonesia berupa pendidikan dalam ranah keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Adapun metode pelaksanaannya dengan pemberian informasi terkait perkembangan seksualitas manusia dan bahaya pelecehan seksual. Dalam ranah keluarga dilakukan dengan cara naratif yang informatif. Di sekolah pendidikan seks diterapkan melalui kurikulum belajar pada mata pelajaran biologi dan penjaskes. Di masyarakat melalui forum diskusi dan/atau penyuluhan. Pemerintah hadir melalui regulasi dan sosialisasi terkait pendidikan seks kepada masyarakat.
2. Pendidikan seks sesuai dengan tujuan maqashid syariah. *Hifz ad-diin*, pendidikan seks mengenalkan tentang halal dan haram dalam pergaulan baik terhadap kawan sejenis ataupun lawan jenis seperti yang diajarkan islam. *Hifz an-nafs*, pendidikan seks membantu anak-anak akan memahami risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan aktivitas seksual, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual (PMS). *Hifz al-aql*, pendidikan seks sebagai

teori keilmuan mengenai dunia seksual sekaligus kompas moral pendidikan karakter anak. *Hifz al-nasl*, pendidikan seks dalam keluarga mengajarkan anak tentang esensi pernikahan menurut islam serta cara berhubungan yang sehat dan bertanggung jawab. *Hifz al-mal*, pendidikan seks pada anak-anak membantu memberikan pemahaman tentang konsekuensi finansial dari aktivitas seksual, seperti biaya perawatan kesehatan seksual.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, peneliti memberi saran :

1. Pemerintah harus hadir secara aktif dan masif dalam upaya pelaksanaan pendidikan seks kepada masyarakat, khususnya sebagai bentuk pencegahan tindak pelecehan seksual. Melalui regulasi yang sudah ada, pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Selain itu, kebijakan pemerintah mendukung integrasi pendidikan seks dalam kurikulum belajar dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan agama.
2. Masyarakat yang sudah sadar dan mengetahui pentingnya pendidikan seks, diharapkan bahu-membahu untuk membangun lingkungan yang aman dari tindak pelecehan seksual.
3. Untuk para pendidik lebih aktif dalam melakukan dialog perihal seks dengan siswanya. Pendidikan seks tidak terbatas pada teori keilmuan. Namun juga menyangkut aspek moral dan etika dalam pergaulan dan berhubungan seks.

4. Orang tua sebagai pilar pendidikan pertama untuk anaknya diharapkan lebih terbuka dan informatif dalam mendiskusikan pendidikan seks. Orang tua memberikan pendidikan seks kepada anak sesuai dengan usia dan nilai-nilai islam.
5. Anak-anak yang sudah mengetahui pendidikan seks agar lebih menghargai tubuhnya, menerapkan batasan serta persetujuan dalam pergaulan. Bila terjadi perilaku seksual yang tidak sesuai, segera mencari pertolongan dengan melapor pada orang terdekat atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Siti fatimah. "Memelihara Keturunan Melalui Pendidikan Seksual Islami." *Journal of Education and Social Sciences*, 15, no. 2 (2020): 20–27.
- Abdulali, Sohaila. *What We Talk about When We Talk about Rape*. English: NEW PR, 2018.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Adl-Dlahhak, Muhammaf bin Isa Saurah bin Musa, At-Tirmidzi, and Abu Isa. *Al-Jami Al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, n.d.
- Al- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa*, n.d.
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*, n.d.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Shuyuti. *Tafsir Al-Imamaini Al-Jalalaini*. Dar Ibn Katsir, n.d.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi Juz IV*. Beirut: Dar al-Ahya wa at-Turasal-Qurba, 1985.
- . *Tafsir Al-Maragi Juz XV*. Edited by Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, and Bahrudin Abubakar. Semarang: Karya Toha Putra, 1992.

- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Amirudin. *Pendidikan Akhlak Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam*. I. PT Refika Aditama, 2021.
- . “Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI* 1, no. 1 (2020): 14–25.
- An Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip- Prinsip Dan Metoda Pendidikan Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1980.
- Anida, Nur. “Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Annagari, Ahmad Naufal. “Pemenuhan Hak Anak Tentang Pendidikan Seksualitas Di Masyarakat Kota Malang Menurut Maqashid Syariah (Studi Wilayah Perumahan Riverside Dan Perkampungan Kecamatan Klojen).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Annur, Fahruraji. “Kasus Pelecehan Seksual Di Kukar, Ayah Tega Cabuli Anaknya Selama 9 Tahun.” *Timeskaltim*. Last modified 2024. Accessed March 1, 2024. <http://timeskaltim.com/kasus-pelecehan-seksual-di-kukar-ayah-tega-cabuli-anaknya-selama-9-tahun/>.
- Ar-Ramli, Syihabuddin. *Hasyiyah Ar-Ramli Al-Kabir ‘ala Asna Al-Mathalib*, n.d.

Aryani, Deasy, Philip Morse Regar, and Ridwan Paputungan. "Komunikasi Antarpribadi Orangtua Dan Anak Pada Masa Awal Pubertas Tentang Pendidikan Seks Di Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu Barat." *e-jurnal : Acta Diurna* IV, no. 3 (2015).

As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa An-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*. Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.

Astuti, Runik Sri. "Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung." *Kompas.Id*. Last modified 2024. Accessed April 25, 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/derita-balita-35-tahun-yang-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-kandung>.

Asy-Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, n.d.

Athar, Shahid, and Terj Ali bin yahya. *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Alsyathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.

Bertens, Kees. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta: Gramedia, 2016.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Chollisni, Atiqi. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang" 7, no. 1 (2016): 50.
- Collier, Rohan. *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Edited by Apollo Lestari. Surabaya, 1997.
- Denny Pratama, Loviga, Mohammad Hafas Al-ahdab Villah, Iqotul Badriyah, and Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. "Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Seks Di Era Digital Bagi Siswa Ibtidaiyah." *Abdi Dosen* 5, no. 4 (2021): 622–623.
- Dewiani, Kurnia, Yetti Purnama, and Linda Yusanti. "Pendidikan Seks Dini Dan Kesehatan Reproduksi Anak Untuk Siswa Sekolah Dasar." *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 17, no. 2 (2020): 1–6.
- Fairchild, Kimberly, and Laurie A Rudman. "Everyday Stranger Harassment and Women's Objectification." *Social Justice Research* 21 (2008): 338–357.
- Farhana Umhaera Patty, Ronald Darlly Hukubun, Sitti Aisa Mahu, Natalia Tetelepta, and Valentine Linansera. "Sosialisasi Sex Education: Pentingnya Pengenalan Pendidikan Seks Pada Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Penyakit Menular Seksual." *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi* 1, no. 2 (2022): 225–231.

- Fauzi, Ahmad, and dkk. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pe. Banyumas: CV Pena Persada, 2022.
- Firdha. “Konsep Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan Pada Kitab Tarbiyatul ‘Aulad Fil Islam.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Fuadah, Devi Rahmi, Oyoh Bariah, and Achmad Junaedi Sitika. “Analisis Peran Ayah Dan Ibu Dalam Mengajarkan Pendidikan Seksual Kepada Anak Sebagai Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Telaga Murni.” *Islamika* 4, no. 3 (2022): 273–288.
- Gunarsa, Singgih D. *Dasar Dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Hardiman, Ferdianicko Maulana, and Yusuf Saefudin. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum.” *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 33–40.
- Hasanah, Iswatun, Imaniyatul Fithriyah, and Mufrihah Arina. “Perkembangan Psikoseksual Santri Pada Usia Dini.” *Edu Consilium* 2, no. 1 (2021): 21–35.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. 4. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Huraerah. *Child Abuse*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.

- Ihsan. “Karakteristik Pemikiran Ushul Al-Fiqh Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Ushul.” *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (2018): 1–23.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, 2020.
- Katherina, Ave Maria Frisa, Xavier Nugraha, and Arinni Dewi Ambarningrum. “Perlindungan Hukum Varietas Lokal Indonesia Terhadap Tindakan Biopiracy Oleh Peneliti Asing.” *Jurnal Spektrum Hukum* 2, no. 20 (2017): 12.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Koeswara, E. *Teori-Teori Kepribadian*. Bandung: PT Eresco, 2001.
- Kurnianingsih, Sri. “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja.” *Buletin Psikolog* 11, 2015.
- Kwirinus, Dismas. “Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 556.
- Malla, Dwi Syifa Khaerul. “Tinjauan Maqashid Syari’ah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women’s Crisis Center).” Universitas Islam Indonesia, 2020.

- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1998.
- Martin, J., H. Riazi, A. Firoozi, and M Nasiri. "A Sex Education Programme for Mothers in Iran : Does Preschool Children ' s Sex Education Influence Mothers ' Knowledge and Attitudes?" *Sex Education*, no. 1811 (2018): 1–12.
- Marzuki, Suparman, and Dkk. *Pelecehan Seksual (Pergumunan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.
- Melasari, Selamat. "Pendidikan Seks Pada Anak Dalam Islam (Telaah Tafsir Al-Maragi)." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Michael Reiss J. Mark Halstead. *Pendidikan Seks Bagi Remaja: Dari Prinsip Ke Praktik*. Yogyakarta: Alenia Press, 2006.
- Miqdad, Ahmad Azhar Abu. *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Mokhtari, Sharifah Nor Syahidah Syed, and Nur Al-Farhain Kamaruzaman. "Pendidikan Seks Dari Perspektif Maqasid Syariah" (2022): 235–251.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukri, Syarifah Gustiawati. "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif

- Hukum Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018): 1–20.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Munah, Sari. “Pendidikan Seks Bagi Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Murni, Dewi. “Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223.” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2020): 219–229.
- Musfirah, Deza, Fatroyah Ars Himsyah, and Jamiliya Susantin. “Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam.” *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 76–88.
- Muslim, and Ichwan PS. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini.” *Jurnal Pelangi; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 02, no. 01 (2020).
- Nadya, Aisha. “Pendidikan Seksual Pada Remaja Berbasis Budaya Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Seksual.” *Cendekia Pendidikan* 3, no. 6 (2024): 98–112.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Nawangsari, Dyah. “Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam.” *Tadris : Jurnal*

Pendidikan Islam 10, no. 1 (2015).

ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Neherta, Meri. *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017.

Oktarina, Ani. "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Kajian Hadis." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* (2020).

Pakasi, Diana Teresa, and Reni Kartikawati. "Antara Kebutuhan Dan Tabu: Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Di SMA." *Jurnal: Makara Seri Kesehatan* 17, no. 2 (2013): 71–89.

Purnama, Mohamamad Dian. "Edukasi Sexual Harassment, Cara Mahasiswa KKN Tekan Angka Kekerasan Dan Pernikahan Dini Di Nganjuk." *UNESA*.

Qibtiyah, Alimatul. *Paradigma Pendidikan Seksualitas (Perspektif Islam Teori Dan Praktek)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Rahman, Mhd. Habibu Rahman, Rita Kencana, and NurFaizah. *Pengembangan Nilai Moral Dan Agama Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Mahasiswa, Dan Praktisi PAUD*. Edu Publisher, 2020.

Rahmat, Diding. "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2020).

- Richardo Napitupulu, Yeremia, and Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–3095.
- Rifani, Taat. "Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Fikih." Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Rosyid, Moh. "Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menjadi Seks Yang Lebih Bermoral," n.d.
- . *Pendidikan Seks*. Kudus: Rasail, 2007.
- Safitri, Titi. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Yang Komprehensif Membentuk Remaja Berkualitas." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 1 (2021): 60–68.
- Saleh, Abdul rahman. *Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Semman, Muhammad, and Syarifah Nr Aini. "Penerapan Pendidikan Seks Berdasarkan Kaidah Fikih (Studi Kasus SDIT Nurul Fikri Banjarmasin)." *Al-Madrasah* 8, no. 1 (2024).

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan , Dan Keresasian Al-Qur'an*. Volume I. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Sultann Agung* XLIV, no. 118 (2009): 118–119.
- Siregar, Indra. "Cabuli Anak Di Bawah Umur, Pria Di Lampung Dicidaduk." *INews*. Last modified 2022. Accessed March 30, 2024. <https://news.okezone.com/read/2022/08/15/340/2648214/cabuli-anak-di-bawah-umur-pria-di-lampung-dicidaduk>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Surtiretna, Nina. *Remaja Dan Problema Seks Tinjauan Islam Dan Medis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Suteja, Jaja, and Muhsin Riyadi. "Revitalisasi Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak." *Equalita : Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 38–50.
- Syafruddin, Ayip. *Islam Dan Pendidikan Seks Anak*. Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Tampubolon, Gokma Nafita, Yuliani Nurani, and Sri Martini Meilani. "Parents ' Knowledge and Attitude Towards Sex Education on Children Aged 0-6 Years Old." 2019 (n.d.).
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Ada Apa Dengan Seks*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

———. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Sukoharjo: Al-Andalus, 2015.

Ulwan, Abdullah Nashih, and Hassan Hathout. *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pendidikan Seks)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996.

Wahyuni, Dewi. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT.” *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, no. 1 (2018).

Wahyuni Nadar. “Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini.” *Yaa Bunayya* 1, no. 2 (2017): 77–90.

Wajdi, Farid, and Asmani Arif. “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual.” *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 129–137.

Walsh, Kerryann, and Leisa Brandon. “Their Children’s First Educators: Parents’ Views About Child Sexual Abuse Prevention Education.” *Journal of Child and Family Studies* 5, no. 21 (2012): 734–746.

Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. “Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA).” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61.

Yusmiati, Eneng Imas. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak.” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 1 (2020): 1–8.

Zaini, Izzat. "Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)." Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2022.

"CATAHU2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Komnas Perempuan*. Accessed January 30, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

Hadis Riwayat Abu Daud, n.d.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, n.d.

Pasal 28G Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

"SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)." *Kemenpppa*. Accessed January 30, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
n.d.*

CURRICULUM VITAE

Nama : Vani Nurlaila
NIM : 20421060
Alamat : Sukahaji, Kabupaten Majalengka
Alamat Email : vaninrl65@gmail.com
No. Telp : 081282560043